

**PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA  
DAN PENERAPAN SANKSI HUKUMNYA  
(Studi Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender  
di Kabupaten Malang)**



TESIS

OLEH

LIA NOVIANA

10780009

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2012**

**PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA  
DAN PENERAPAN SANKSI HUKUMNYA  
(Studi Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender  
di Kabupaten Malang)**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk memenuhi beban studi pada  
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**OLEH**

**LIA NOVIANA**

10780009

Pembimbing :

Dr. H. Saifullah, M.Hum  
NIP. 19651205 200003 1 003

Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag  
NIP. 19600910198903 2 001

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
MEI 2012**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 25 Mei 2012

Pembimbing I

Dr. H. Saifullah, M.Hum  
NIP. 19651205 200003 1 003

Malang, 13 April 2012

Pembimbing II

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag  
NIP. 19600910198903 2 001

Malang, 25 Mei 2012

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP. 19500324198303 1 002

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 16 Juli 2012.

Dewan Penguji,

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, MA, Penguji Utama  
NIP. 0702085701

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, Ketua  
NIP. 19500324198303 1 002

Dr. H. Saifullah, M.Hum, Penguji/Pembimbing I  
NIP. 19651205 200003 1 003

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, Sekretaris/Pembimbing II  
NIP. 19600910198903 2 001

Mengetahui,

Direktur Pps,

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA  
NIP. 19561211198303 1 005

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORIGINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA NOVIANA

NIM : 10780009

Alamat : Jl. Sri Rejeki No. 34B Munggut Madiun

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: “Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang)”.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini adalah karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terjadi klaim dari pihak lain, maka siap dianulir gelar Magister saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 25 Mei 2012

Hormat saya.

LIA NOVIANA  
NIM: 10780009

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa semesta alam raya, dan samudera cinta, kasih, sayang, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI) dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman, Amin.

Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. H. Muhaimin, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag, selaku ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Saifullah, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi selama penulisan tesis.
5. Ibu Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksi selama penulisan tesis.
6. Para Dosen Program Pascasarjana Prodi al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, dan memberikan bimbingan kepada peneliti. Semoga Allah SWT melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau. Amin.

7. Para karyawan Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Para Informan yang telah banyak membantu peneliti dalam proses penelitian tesis ini.
9. Kedua orangtua M. Dja'far, BA dan Anwariati, S.Pd, yang selama hidup selalu memberikan cinta, motivasi, bantuan materiil dan do'a, semoga mereka selalu mendapatkan ridho Allah SWT.
10. Kakak-kakak tersayang, Nina Aya Sophia, S.Hum, S.Pd dan M. Arif Alfian, ST, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh sahabat-sahabat Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah angkatan II, yang selalu memberikan masukan, kritikan dan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
12. Dan kepada Pondok Modern Darussalam Gontor, para Asatidz dan Ustadzat yang telah mendidik dan menggembleng, sehingga peneliti bisa menjadi seperti sekarang ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Malang, 25 Mei 2012

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Lembar Pernyataan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
Motto .....	xiii
Abstrak .....	xiv
Transliterasi .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Originalitas Penelitian .....	10
F. Definisi Istilah .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Konsep poligami dan kontroversi Ulama. ....	16

1. Konsep poligami dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia .....	16
2. Kontroversi pemikiran Ulama dan Tokoh kontemporer tentang poligami .....	21
3. Teori masalah dalam poligami .....	28
<b>B. Praktik poligami dalam masyarakat .....</b>	<b>32</b>
1. Sejarah dan problematika praktik poligami dari masa ke masa .....	32
2. Motivasi praktik poligami dalam masyarakat .....	35
3. Praktik poligami di negara-negara Muslim modern .....	36
<b>C. Regulasi sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama .....</b>	<b>38</b>
1. Sanksi hukum dalam Islam .....	38
2. Kriminalisasi praktik poligami di negara-negara Muslim modern .....	41
3. Regulasi praktik poligami di Indonesia .....	46
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	51
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Kehadiran Penelitian .....	54
D. Data dan Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data .....	58
F. Teknik Analisis Data .....	59

G. Pengecekan Keabsahan Data .....	61
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	62
B. Paparan Data .....	64
1. Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang konsep poligami dalam perundang-undangan di Indonesia .....	64
2. Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang tentang praktik poligami tanpa izin PA .....	71
3. Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin PA .....	75
C. Analisis Data .....	82
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1.1 Modus dan Prosedur Poligami di Surabaya tahun 2009 .....	4
2.1 Regulasi poligami di negara Muslim modern dan Asia Tenggara .....	44
3.1 Profil Informan .....	56
4.1 Tipologi pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang praktik poligami tanpa izin PA dan penerapan sanksi hukumnya .....	107
4.2 Bentuk sanksi hukum bagi pelaku praktik poligami tanpa izin PA .....	108

## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel		Hal.
1.	UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan .....	120
2.	PP RI No. 9 Th. 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan .....	121
3.	PP RI No. 10 Th. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS .....	123
4.	PP RI No. 45 Th. 1990 tentang Perubahan atas PP RI No. 10 Th. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS .....	126
5.	Surat Edaran No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990 tentang Perubahan atas PP RI No. 10 Th. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS .....	128
6.	Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	129
7.	Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) .....	131
8.	Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) .....	132
9.	Kuesioner Penelitian .....	133
10.	Surat Izin Penelitian .....	134
11.	Surat Keterangan Penelitian .....	135
12.	Biografi Informan .....	136
13.	Biografi Peneliti .....	139

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59)

## ABSTRAK

Noviana, Lia. 2012. *Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Saifullah, M.Hum. (II) Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag.

**Kata Kunci:** Poligami, pengadilan agama, sanksi hukum

Praktik poligami merupakan masalah yang sangat kontroversial di masyarakat, karena itu pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami. Sampai saat ini UU tentang Perkawinan belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa seizin PA, adapun rencana pemberlakuan sanksi hukumnya termuat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008, yang hingga saat ini belum diputuskan. Dan aturan yang sudah ada hanyalah tentang pembatalan perkawinan, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu yang diatur pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan No. 2039 K/Pdt/1999. Kabupaten Malang sendiri, dengan keberagaman etnis dan populasi yang padat serta latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan yang bervariasi, sangat mendukung menjadi kantong suburnya praktik poligami.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya berdasarkan pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender, dengan sub fokus mencakup: (1) Konsep poligami dalam perundang-undangan di Indonesia, (2) Praktik poligami tanpa izin PA, (3) Penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin PA.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis isi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Teknis analisis data meliputi reduksi data, display data dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber. Informan penelitian yaitu para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang sebagai subyek primer, serta pelaku poligami sebagai subyek sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Konsep perkawinan dalam UU di Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami jika memenuhi persyaratan-persyaratannya, (2) Praktik poligami tanpa izin PA menurut mayoritas Ulama tidak terlalu dipermasalahkan, namun para Hakim dan Pegiat Kesetaraan Gender sangat mempermasalahkannya, perbedaan pendapat tersebut tidak lepas dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan, perilaku keagamaan, pola pikir, konstruk sosial dan lainnya, (3) Penerapan sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin PA merupakan formulasi hukum dengan bentuk sanksi baik berupa pembatalan perkawinan, pemecatan dari pekerjaan bagi PNS, denda, penjara bahkan sanksi pidana atas pemalsuan identitas dan dokumen.

## ABSTRACT

Noviana, Lia. 2012. Polygamy Practice Without Religious Court's Permission and The Application of Legal Sanctions (The View Studies of Judges, Scholars and Activists Gender Equality in the District of Malang). Thesis, Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Postgraduate of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Dr. H. Saifullah, M. Hum. (II) Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag.

**Keywords :** Polygamy, religious court, legal sanctions.

Polygamy practice is a very controversial issue in society, and therefore the government has to regulate polygamy procedure with the alternatives and cumulatives requirements that must be complete by the subject of polygamy. And nowadays the regulation haven't managed criminal's sanction for the husband who will get polygamy without Religious Court's permission, there is plan even sanction application to the subject of polygamy without Religious Court's permission which written on The Jurisdictional Statute Design Materiil Religion Justice (HMPA) year 2008, one that until now on the fence. And existing order only about marriage invalidation, if marriage ineligibility the parties, which is that ruled on section 71 Islamic Law Compilations (KHI), that has once been decided by Supreme Court (MA) by verdict Number 2039 K/Pdt/1999. Anyway ethnic diversity, a dense population with a background of social, economic, cultural and education are varied, very supportive the polygamy practice in the district of Malang.

This study aims to describe the polygamy practice without Religious court's permission and the application of legal sanctions based on the views of judges, scholars and activists Gender Equality, with sub focus include: (1) The concept of polygamy's laws in Indonesia, (2) The polygamy practice without Religious Court's permission, (3) The application of legal sanctions against the polygamy practice without Religious Court's permission.

This research uses descriptive qualitative research with sociological approach and content analysis. Primary data collection was done by using interviews. Technical analysis of data including data reduction, data display and conclusion drawing. Checking the validity of the findings made by the diligence of observation and triangulation of sources. Research informants are the Judges, Scholars and Activists Gender Equality in the District of Malang as the main subject, as well as supporting actor as the subject of polygamy.

This result showed that : (1) Marriage concept in the legislation at Indonesia is based on monogamy but enabling be done polygamy by complying a rule and regulation, (2) The polygamy practice without religious court license according to the majority of the Scholars are not too disputed, but the Judges and Activist Gender Equality is disputed, that difference of opinion not untrammelled by education history, religiousness's behaviour, patterned thinking, social custom and another factors, (3) The application of legal sanctions for the subjects of polygamy without Religious Court's permission is a constitutes law formulation with sanction either in the form of cancellation of marriage, termination of employment for civil servants, fined, imprisoned and even criminal punished by the falsification of identity and documents.

## المستخلص

نوفيانا، ليا. 2012. تعدد الزوجات دون إذن المحكمة الدينية وتطبيق قانون العقوبات (عرض دراسات القضاة والعلماء والناشطات في المساواة بين الجنسين في منطقة مالانج). بحث علمي، برنامج الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: (1) الدكتور الحاج سيف الله، M.Hum (2) الدكتورة الحاجة مفيدة، M.Ag، Ch.

الكلمة الرئيسية: تعدد الزوجات، المحكمة الدينية، قانون العقوبات.

تعدّ الزوجات هي مسألة مثيرة للجدل في المجتمع، وبالتالي فإنّ الحكومة لديها التنظيم لإجراء تعدّجات مع البدائل والاحتياجات المتراكمة التي يجب الوفاء بها من جانب الأطراف فاعل تعدد الزوجات. إلى اليوم قانون الزواج لم يرتب قانون الجنائي للزوج الذي يتعدد الزواج دون إذن المحكمة الدينية. أما مخطط التطبيق لقانون الجنائي مكتوب في مشروع القوانين المواد المحكمة الدينية (RUU HMPA) سنة 2008، ولم يقرر حتى اليوم. أما نظم المسيرة هو إبطال الزواج إذا لم يتم الفريقين على شروط الزواج المكتوب في رقم 71 مجموع القانون الإسلامي (KHI) قرّره المحكمة الرئيسية بفتوى رقم 1999/Pdt/K 2039. والتنوع العرقي، والكثافة السكانية مع خلفية من التربية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وداعمة لغاية تعدد الزوجات في منطقة مالانج.

يهدف هذا البحث إلى وصف تعدد الزوجات دون إذن من المحكمة الدينية وتطبيق قانون العقوبات بناء على آراء القضاة والعلماء وناشطات المساواة بين الجنسين، مع التركيز الفرعي ما يلي: (1) مفهوم قوانين تعدد الزوجات في إندونيسيا، (2) تعدد الزوجات دون إذن من المحكمة الدينية، (3) تطبيق قانون العقوبات في تعدد الزوجات دون إذن من المحكمة الدينية.

نذا البحث يستخدم البحث النوعي وصفي مع نهج اجتماعي واستخدام تحليل المحتوى. وقد تم جمع البيانات الأولية باستخدام المقابلات. تقنية تحليل البيانات بما في ذلك الحد من البيانات، وعرض البيانات. والرسم الاستنتاج. التحقق من صحة النتائج التي توصلت إليها اجتهاد من المراقبة والتثليث من المصادر. مخبرين البحوث هي القضاة والعلماء والناشطات في المساواة بين الجنسين في منطقة مالانج في الموضوع الرئيسي، وفاعل تعدد الزوجات في الموضوع الفرعي.

أظهرت النتائج أنّ: (1) أساس الزواج في قانون الإندونيسيا هو توحد الزوجة، لكن يمكن بتعدد الزوجات إذا استوفى الشروط، (2) تعدد الزوجات بدون إذن من المحكمة الدينية وفقا لغالبية العلماء، ولكن يوجد خلاف حول القضاة وناشطات المساواة بين الجنسين، وسبب الاختلاف هو من ناحية التربية والدينية والتفكير والاجتماعية، (3) تطبيق قانون العقوبات لمرتكي تعدد الزوجات دون إذن من المحكمة الدينية يكون تجديد الحكم، مع نوع العقوبة إما بإلغاء الزواج، وإنهاء الخدمة لموظفي الخدمة المدنية، تغريم وسجن ويعاقب بالجنائية على تزوير وثائق الهوية.

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia

### B. Konsonan

Tidak ditambahkan	dl
b	th
t	dh
ts	(koma menghadap keatas)
j	gh
h	f
kh	q
d	k
dz	l
r	m
z	n
s	w
sy	h
sh	y

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a	misal: menjadi : <i>qala</i>
Vokal (i) panjang = i	misal: قيل menjadi : <i>qila</i>
Vokal (u) panjang = u	misal: menjadi : <i>duna</i>

Khusus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) =           misal =       menjadi= *qawlun*  
Diftong (ay) =           misal = خير menjadi = *khayrun*

#### **D. Ta'Marbuthah**

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya Ta' Marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al-mudarrisah*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Secara umum dalam membangun masyarakat, Islam telah memberikan ketentuan hukum yang sangat jelas untuk kemashlahatan manusia, yang mana terangkum dalam *maqashid al-syariah*. Lebih jauh, Islam telah memberi perhatian yang besar dalam pembentukan keluarga, karena keluarga adalah unit terkecil yang memiliki kontribusi besar dalam membangun masyarakat. Maka tidak heran jika di dalam Al-Qur'an dan Hadist banyak ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan masalah perkawinan dan keluarga.

Permasalahan dalam perkawinan yang semakin berkembang, menuntut para Ulama salaf maupun kontemporer untuk menuangkan buah pikirannya dalam menjawab masalah yang semakin kompleks, sehingga menimbulkan beberapa perbedaan pendapat. Hal ini sangat wajar, mengingat masalah perkawinan merupakan salah satu cabang mu'amalah yang terus bergerak dinamis dan menuntut jawaban dengan segera.

Salah satu permasalahan dalam perkawinan yang hingga saat ini belum selesai diperdebatkan dan menimbulkan banyak kontroversi di kalangan para Ulama maupun Akademisi ialah masalah poligami. Di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, maupun psikologis. Bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender karena poligami dinilai sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan, karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan

dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Selain dari itu, poligami merupakan masalah yang paling banyak diberlakukan sanksi hukum oleh hukum keluarga di negara-negara Muslim modern. Setidaknya terdapat lima belas negara Muslim yang telah mempersulit dan memberlakukan sanksi hukum terhadap masalah poligami dalam hukum keluarga mereka. Dari kelima belas negara tersebut, Tunisia merupakan negara yang paling keras melarang poligami, dengan menetapkan sanksi penjara atau denda terhadap pelakunya.<sup>1</sup>

Sedangkan Indonesia termasuk negara yang membatasi praktik poligami dengan menetapkan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat, yaitu persyaratan alternatif dan kumulatif. Karena pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang

---

<sup>1</sup> Dari kelima belas negara tersebut, dalam ketentuan (perundang-undangan) hukum keluarga di negara-negara Muslim modern mengenai aturan poligami, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori : Pertama, negara-negara yang sama sekali melarang praktik poligami, seperti Turki dan Tunisia. Kedua, negara-negara yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang relatif ketat (dipersulit), seperti Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, Malaysia, Iran, Irak, Somalia, Syiria dan Yaman (selatan), Yordania, Libanon dan India. Ketiga, negara-negara yang memperlakukan poligami secara lebih longgar, seperti Saudi Arabia dan Qatar. Lihat : Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 49-275; dan Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), hlm. 15-255; dan Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 178-183; dan Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 109-114; dan J.N.D. Anderson, *Islamic Law In Modern World* (New York: New York University Press, 1959), diterjemahkan oleh Machnun Husein, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Surabaya: Amarpres, 1990), hlm. 53-54.

suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Sampai saat ini memang Undang-Undang tentang Perkawinan belum mengatur sanksi pidana bagi suami yang menikah lagi tanpa seizin Pengadilan Agama (PA). Adapun rencana pemberlakuan sanksi hukum terhadap pelaku poligami tanpa izin PA dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008, hingga saat ini belum diputuskan. Dan aturan yang sudah ada hanyalah tentang pembatalan perkawinan, jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu sebagaimana yang telah diatur pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>3</sup>

Adapun kasus praktik poligami tanpa persetujuan isteri pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA), melalui putusan No. 2039 K/Pdt/1999, dimana MA menetapkan pembatalan perkawinan antara Mukalo Alam Wibowo dan Widi Astuti. Majelis kasasi MA yang diketuai M. Yahya Harahap memutuskan perkawinan Mukalo – Widi tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Alhasil, perkawinan Mukalo-Widi itu dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Bahkan, perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>4</sup>

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dakhoir tentang praktik poligami di Surabaya tahun 2009 ditemukan 113 kasus, dengan prosedur dan modus yang cukup beragam, namun hampir seluruhnya tak mengindahkan peraturan

---

<sup>2</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Lihat : Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 40.

<sup>3</sup> Pasal 71 KHI yang berbunyi : Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

<sup>4</sup> Diana Kusumasari, *Langkah hukum jika dikawini pria beristeri yang mengaku duda*, ditulis tanggal 12 Desember 2011, dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 1 Maret 2012

perundangan yang ada.<sup>5</sup> Prosedur dan modus poligami tersebut dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Modus dan Prosedur Poligami di Surabaya tahun 2009**

Modus dan Prosedur Poligami	Jumlah	%
Persetujuan isteri	26	19,5 %
Memaksa mendapatkan izin isteri	8	6 %
Tanpa sepengetahuan isteri	21	15,8 %
Gaji yang cukup (dibuktikan dengan SK pajak penghasilan)	22	16,5 %
Akad nikah secara siri	44	33,1 %
Pemalsuan identitas	12	9,1 %
Jumlah	133	100 %

Adapun Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Penduduk di kabupaten Malang yang padat, dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan etnis yang bervariasi, sangat mendukung menjadi kantong suburnya praktik poligami. Di antaranya ialah suku Jawa, Mataraman, Madura Pendalungan dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Tercatat bahwasanya Malang bagian selatan mempunyai tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah Malang yang lainnya.

Hal itu terbukti dari segi kurangnya tingkat pendidikan maupun ekonomi masyarakatnya, sehingga di daerah itu banyak penduduk yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Daerah tersebut di antaranya ialah Bantur, Gondanglegi, Pagak, Tirtoyudo, Gedangan, Dampit, Ampelgading dan Kalipare.

<sup>5</sup> Ahmad Dakhoir, *Penerapan alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami di Surabaya)*, Tesis, tidak diterbitkan (Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), hlm. 108-109

<sup>6</sup> <http://www.malangkab.go.id>, diakses tanggal 25 Februari 2012

Masyarakat Malang termasuk tipe masyarakat “*arekan*”, yang berkarakteristik terbuka, egaliter, rasional dan lebih heterogen. Setting Malang sebagai kota pendidikan, kota wisata dan kota industri menjadikan penduduknya sangat varian.

Hampir semua agama besar tumbuh di Malang, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Mayoritas penduduknya beragama Islam, kemudian Kristen, disusul Katolik dan sebagian kecil beragama Hindu, Budha dan Konghucu. Umat Islam yang mayoritas mendiami wilayah ini memiliki afiliasi organisasi keagamaan yang beragam. Malang memiliki karakteristik yang cukup unik terkait dengan dinamika gerakan keagamaan, terutama yang berbasis di kampus-kampus.<sup>7</sup>

Dari data yang diperoleh dari PA kabupaten Malang, tentang hal izin poligami dari tahun 2007 sampai tahun 2011 tercatat 72 perkara yang diterima,<sup>8</sup> dan 53 perkara yang diputus.<sup>9</sup> Selain dari itu, peneliti menemukan pelaku poligami yang menikah tanpa izin dari PA dan tidak terdaftar di KUA. Mereka yang berpoligami tanpa izin PA bukan hanya dari masyarakat kalangan bawah (*grass root*) yang kurang berpendidikan, akan tetapi juga di lingkungan masyarakat elit dan kaum paling terpelajar sekalipun, bahkan tidak jarang di lingkungan anggota-anggota parlemen dan pejabat-pejabat negara.

Masalah poligami di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 (PP RI No. 9 Th.

---

<sup>7</sup> Umi Sumbulah, *Gerakan Fundamentalisme Islam di Malang*, Makalah disajikan pada Seminar Internasional Islam dan Kedaerahan: Potret Jawa Timur, Kerjasama UIN Maliki Malang dan Monash University, Malang, 25-26 Oktober 2011.

<sup>8</sup> Tahun 2007 berjumlah 18 perkara, tahun 2008 berjumlah 18 perkara, tahun 2009 berjumlah 9 perkara, tahun 2010 berjumlah 17 perkara dan tahun 2011 berjumlah 10 perkara.

<sup>9</sup> Tahun 2007 berjumlah 15 perkara, tahun 2008 berjumlah 11 perkara, tahun 2009 berjumlah 4 perkara, tahun 2010 berjumlah 13 perkara dan tahun 2011 berjumlah 10 perkara

1975) tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan. Untuk PNS, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 (PP RI No. 10 Th. 1983) yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP RI No. 45 Th. 1990) tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan Surat Edaran (SE) No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres No. 1 Th. 1991) tentang KHI.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan berikut aturan pelaksanaannya dan KHI, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu dalam hal poligami diperbolehkan selama seorang suami mempunyai keyakinan dapat berlaku adil, namun jika ia takut tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan seorang perempuan saja (monogami).<sup>10</sup> Adapun ayat yang dijadikan sebagai argumen teologis seorang laki-laki yang ingin berpoligami ialah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلِيٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

11 

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 6

<sup>11</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 77

*Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa : 3)*

Dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan KHI diatur, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang dengan serangkaian persyaratan administratif yang berat. Dapat atau tidaknya seorang suami beristeri lebih dari satu orang, ditentukan oleh PA berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan sebagaimana dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan Pasal 55, 56, 57 dan 58 KHI. Tidak cukup itu, pemohon juga harus melewati beberapa prosedur persidangan di PA, dengan mengajukan permohonan tertulis.

Meskipun poligami menurut peraturan perundang-undangan diperbolehkan, namun UU menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan alternatif dan kumulatif. Adapun persyaratan alternatif seperti dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, yaitu seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ataupun jika isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain ketentuan di atas, seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan yang merupakan syarat kumulatif, seperti adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Dalam pasal 52 ayat (3) RUU HMPA tahun 2008, perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Diatur pula dalam pasal 145 RUU HMPA tentang ketentuan pidana, bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Tidak adanya kekuatan hukum poligami tanpa izin PA, tentu akan sangat berpengaruh kepada keabsahan perkawinan. Jika melalui proses litigasi saja, perceraian akibat praktik poligami tinggi, lantas bagaimana jika praktik poligami dilakukan melalui proses non-litigasi, yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Lagi-lagi dalam hal ini yang akan menjadi korban adalah perempuan dan anak. Karena perempuan dan anak jika tidak dilindungi oleh hukum akan lemah, dan akibatnya akan terasa ketika terjadi kasus perceraian dan pembagian warisan. Terutama pada pembagian harta bersama dan nafkah.

Dari fakta inilah, peneliti ingin lebih jauh meneliti tentang pandangan para Ulama, Hakim dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang Praktik poligami tanpa izin PA dan penerapan sanksi hukumnya.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimanakah pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang konsep poligami dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama?
3. Bagaimanakah pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang konsep poligami dalam perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk menganalisis pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Sebagai khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama pada khususnya.

## 2. Manfaat secara praktis

Sebagai masukan kepada para praktisi hukum untuk mengkaji ulang UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan KHI tentang praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya, sebagai formulasi hukum di Indonesia.

### E. Originalitas Penelitian

Telah banyak penelitian tentang poligami dalam perkawinan serta pengaruhnya terhadap anak dan lain sebagainya. Namun sejauh ini, belum ada penelitian dari segi akademis yang bersifat ilmiah dalam upaya memberikan refleksi hukum tentang praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya ditinjau dari pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang. Di bawah ini akan dibahas beberapa persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Tesis oleh Ahmad Dakhoir, dengan judul : Penerapan alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami di Surabaya).<sup>12</sup>

Persamaannya ialah penelitian ini sama-sama membahas tentang prosedur poligami dan merekomendasikan sanksi hukum bagi pelaku poligami yang tidak sesuai prosedur perundang-undangan. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini lebih fokus kepada alasan dan prosedur poligami di

---

<sup>12</sup> Ahmad Dakhoir, *Penerapan alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia : Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami di Surabaya* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), Tesis, tidak diterbitkan.

Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologis.

2. Penelitian Tesis oleh Abdullah Wasian, dengan judul : Akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan).<sup>13</sup>

Persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti tentang akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus membahas tentang kedudukan isteri, anak dan harta kekayaan dalam perkawinan siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

3. Penelitian tesis oleh Erika Nurul Jauhary, dengan judul : Tinjauan pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pemberian izin berpoligami dari pengadilan : analisis kasus putusan nomor Z/Pdt/2004/PJAS.<sup>14</sup>

Persamaannya adalah dalam tesis ini sama-sama membahas tentang ketidakabsahan poligami sebagai akibat hukum dari perkawinan poligami yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan serta diancam dengan pembatalan sanksi pidana berkaitan dengan pemalsuan surat atau dokumen, sedangkan perbedaannya

<sup>13</sup> Abdullah Wasian, *Akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), Tesis, tidak diterbitkan.

<sup>14</sup> Erika Nurul Jauhary, *Tinjauan pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berkaitan dengan pemberian izin berpoligami dari pengadilan : analisis kasus putusan nomor Z/Pdt/2004/PJAS* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2009), Tesis, tidak diterbitkan.

ialah dalam tesis ini lebih fokus dalam membahas kasus putusan permohonan izin poligami Nomor Z/Pdt.G/2004/PAJS yang diajukan oleh Tuan X. Penelitian ini menggunakan teknik evaluatif analitis deskriptif dimana peneliti mengevaluasi Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan di dalam praktik, menganalisis pokok permasalahan yang ada, dan memberikan saran.

4. Penelitian yang dimuat dalam jurnal perempuan : Menimbang Poligami, yang ditulis oleh Leli Nurohmah, dengan judul : Poligami, Saatnya Melihat Realitas.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang sejarah poligami masa pra Islam, poligami di negara Muslim dan poligami di Indonesia. Namun dalam penelitian ini belum dibahas tentang sanksi hukum dalam poligami.
5. Penelitian yang dimuat dalam *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, yang ditulis oleh Su'adah, dengan judul Poligami Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas tentang sejarah poligami sebelum datangnya Islam serta regulasi poligami di Indonesia. Namun dalam penelitian ini belum dibahas tentang sanksi hukum dalam poligami.

#### **F. Definisi Istilah**

**Poligami** : Sistem perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat. Para ahli membedakannya kemudian dengan menggunakan istilah poligini

<sup>15</sup> Leli Nurrohmah, Poligami: Saatnya Melihat Realitas, *Jurnal Perempuan, Menimbang Poligami*, No. 31 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm. 31 – 45

<sup>16</sup> Su'adah, Poligami Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 10, No. 2 (Malang: Fakultas Hukum UMM, 2003), hlm. 226 - 233

untuk seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu orang isteri, dan poliandri untuk seorang isteri yang mempunyai lebih dari satu orang suami.<sup>17</sup>

Untuk konsistensi penggunaan istilah, maka selanjutnya peneliti menggunakan istilah poligami dalam penelitiannya yang berarti seorang laki-laki yang memiliki lebih dari seorang isteri. Karena istilah poligami lebih lazim digunakan di Indonesia dan juga di KHI (pasal 71).<sup>18</sup>

**Ulama** : Orang yang berilmu agama, cendekiawan agama Islam.<sup>19</sup> Ulama merupakan bentuk jama' dari kata "Alim", artinya orang yang mengetahui, atau orang yang berilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Al-Quran, Hadits, bahasa Arab, maupun masalah syari'ah.

**Pegiat Kesetaraan Gender** : Aktivistis dalam kesetaraan peran, tanggung jawab dan tugas laki-laki dan perempuan,<sup>20</sup> mulai dari memberi gagasan, menulis penelitian, diskusi dan seminar, serta pendampingan kasus tentang ketidakadilan gender.

<sup>17</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-van Hoeve, t.t.), hlm. 2736

<sup>18</sup> Perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua isteri atau lebih). Lihat : Widodo Amd, et. all, *Kamus Ilmiah Populer; dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah* (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm. 576.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 173

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang mencakup beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan, yaitu :

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II : Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam bab ini peneliti membahas tentang kajian pustaka, yang memberikan penjelasan tentang konsep poligami dan kontroversi Ulama, praktik poligami dalam masyarakat dan regulasi sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Bab III : Dalam bab ini dibahas metode penelitian yang merupakan salah satu bagian inti dari suatu penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV : Setelah data diperoleh dan diolah, maka pada bab ini akan dibahas tentang paparan data dan analisis data, khususnya tentang pandangan para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya.

Bab V : Dalam bab ini memuat penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Kesimpulan memberikan gambaran tentang praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya melalui data-data yang diperoleh. Sedangkan saran berupa rekomendasi bagi para praktisi hukum dalam pemberlakuan formulasi hukum perkawinan di Indonesia.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep poligami dan kontroversi Ulama.

##### 1. Konsep poligami dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* yang artinya perkawinan. Jadi, poligami adalah perkawinan yang banyak. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'addud al-zaujaat* (تعدد الزوجات)<sup>1</sup>. Adapun dalam ensiklopedi Indonesia, poligami merupakan sistem perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, seorang perempuan mempunyai lebih dari seorang suami dalam suatu saat.<sup>2</sup>

Terkait dengan beristeri lebih dari satu pada saat yang sama, tampaknya untuk masyarakat umum, khususnya masyarakat kabupaten Malang, lebih lazim menggunakan istilah poligami dari pada poligini. Selain itu dalam pasal 71 KHI (a)<sup>3</sup>, istilah yang dipakai adalah poligami dan bukan poligini. Atas dasar itu, peneliti juga menggunakan istilah ini untuk memudahkan penelitian, dalam menelusuri pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender tentang praktik poligami tanpa izin PA dan penerapan sanksi hukumnya.

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 113

<sup>2</sup> Para ahli membedakan poligami dengan menggunakan istilah poligini untuk seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu orang isteri, dan poliandri untuk seorang isteri yang mempunyai lebih dari satu orang suami. Namun poligami lebih cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua isteri atau lebih. Lihat : Hassan Shadily, *Ensiklopedi*, hlm. 2736. Widodo Amd, et. all, *Kamus*, hlm. 576.

<sup>3</sup> Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Kebalikan dari poligami adalah monogami, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah monogami telah mengalami penyempitan cakupan. Dalam hal ini monogami diartikan sebagai sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Untuk pengertian yang relatif sama juga digunakan istilah lain, yakni monogini.<sup>4</sup>

Konsep poligami dalam Islam yaitu dengan pembatasan empat orang isteri dan dengan persyaratan adil. Adapun dasar pembatasan poligami dalam Islam, diatur dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي  
وَتُثَلَّثُوا ۖ وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa : 3).*

Sedangkan asbabun nuzul ayat ini ialah ketika Urwah ibnu Zubair bertanya kepada Aisyah ra tentang kandungan ayat 3 surat An-Nisa ini, lalu Aisyah menjawab:

“Wahai anak saudara perempuanku, anak yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Ia campurkan hartanya dengan harta walinya, lalu si wali itu tertarik kepada harta dan kecantikannya. Kemudian si wali itu hendak menikahinya dengan memberikan maskawin tidak sebagaimana biasa yang diberikan orang-orang lain. Karena itu mereka dilarang

<sup>4</sup> Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 664

menikahi perempuan-perempuan yatim itu kecuali dengan berlaku adil kepadanya dan memberikan maskawin sebagaimana yang berlaku, serta diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain<sup>5</sup>.

Tatkala ayat 3 surat An-Nisa ini turun, para wali berkeberatan untuk menjadi wali anak yatim. Kemudian di antara mereka ada orang yang memiliki sepuluh atau delapan orang isteri, sehingga ia tidak sanggup untuk berlaku adil di antara mereka, lalu turunlah ayat 4 surat An-Nisa.<sup>6</sup>

Dalam Isnad Imam Ahmad dan At-Tirmidzi juga diriwayatkan bahwa ketika Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang isteri,<sup>7</sup> lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri di antara mereka (dan menceraikan yang lainnya) :

وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم)<sup>8</sup>.

*Artinya : Dari Salim dari ayahnya, Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang isteri yang juga masuk Islam bersamanya. Nabi SAW lalu menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri di antara mereka (dan menceraikan yang lainnya).*

Adapun dalam paradigma ushul fiqh, hukum poligami dapat dijelaskan dengan pertama-tama menggali beberapa lafaz atau kata kunci dalam ayat 3 surat al-Nisa', seperti *fankihuu*, dan *al-'adlu*. Kata *fankihuu*, dalam ilmu ushul fiqh merupakan kata perintah (*amr*), yang berarti "maka nikahilah". Menurut mayoritas pakar ilmu fiqh dan tafsir, bahwa kaidah umum mengenai "kata

<sup>5</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 275

<sup>6</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra'* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 310

<sup>7</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir*, hlm. 276

<sup>8</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Min Adillati Al-Ahkam* (Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t.), hlm. 458

perintah” di dalam al-Qur'an, memiliki implikasi hukum wajib dan keharusan (*ilzam*), kecuali jika terdapat dalil atau argumentasi yang menyertainya (*qaraa'in*) yang mengharuskan kata perintah itu diartikan lain, selain wajib.<sup>9</sup>

Dengan demikian, kata perintah dalam Al-Qur'an menunjuk kepada dua implikasi hukum. Pertama, kata perintah yang tidak disertai *qaraa'in*, maka ia memiliki implikasi hukum wajib. Kedua, kata perintah yang disertai dengan *qaraa'in*, maka ia memiliki implikasi hukum *mubah* atau boleh. Karena *fankihuu* merupakan bentuk kata perintah dan bermakna perintah, serta memiliki *qarinah* yaitu berupa pemenuhan syarat adil, maka hukum poligami dari segi kata *fankihuu* berimplikasi hukum boleh.<sup>10</sup>

Meski lafaz *fankihuu* sudah dapat diketahui maksudnya, hukum poligami belum dapat dihukumi hanya dengan pendekatan makna lafaz *fankihuu* saja. Selanjutnya, penelusuran kata berfokus pada lafaz *al-'adlu* yang berarti adil. Dalam ayat 3 surat al-Nisa', makna adil terdapat dalam 2 (dua) kata, yaitu kata *al-'adlu* dan kata *al-qisthu*. Dengan kata lain, kata *al-'adlu* dan kata *al-qisthu* memiliki makna sama yaitu adil. Menurut M. Quraish Shihab, kata *al-'adlu* dan kata *al-qisthu* sering disinonimkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi adil.<sup>11</sup>

Namun, ada sebagian ulama yang membedakan kedua kata tersebut dengan mengatakan bahwa kata *al-'adlu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan

<sup>9</sup> Muhammad 'Ali al-Sabuni, dalam *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 334.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 334

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 338.

salah satu pihak. Sedangkan kata *al-qisthu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, dan keadilan yang menjadikan keduanya senang. Akan tetapi, karena penerapan kedua kata tersebut berada pada barisan kalimat yang memiliki konteks yang berbeda, sudah tentu, makna antara kata *al-'adlu* dan kata *al-qisthu* berbeda pula maksudnya.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, masalah poligami termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan, yaitu dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, PP RI No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan. Untuk PNS, terdapat dalam PP RI No. 10 Th. 1983 yang telah disempurnakan dengan PP RI No. 45 Th. 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Inpres No. 1 Th. 1991 tentang KHI.<sup>13</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah isteri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Namun demikian, salah satu prinsip atau asas perkawinan yaitu asas monogami yang terdapat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 338

<sup>13</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 47.

dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 juncto penjelasan umum bagian 4 huruf (c) UU No.1 Th. 1974.<sup>14</sup>

Menurut Soemiyati, asas monogami dalam UU perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan menetapkan persyaratan-persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan dalam UU perkawinan. Persyaratan dan prosedur poligami diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1 Th. 1974, yaitu PA hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>15</sup>

Adapun syarat-syarat lain diatur dalam pasal 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selain itu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>16</sup>

## **2. Kontroversi pemikiran Ulama dan Tokoh kontemporer tentang poligami.**

Selama sekitar 1300 tahun para ulama tidak pernah berbeda pendapat dalam hukum poligami (*ta'addud al-zaujaat*). Hingga pada abad 18 M (13 H) tidak ada pro kontra mengenai bolehnya poligami, dan semuanya sepakat

<sup>14</sup> Su'adah, *Legality*, hlm. 231

<sup>15</sup> Lihat : pasal 4 ayat (1) (2) UU No. 1 Th. 1974 dan pasal 57 KHI

<sup>16</sup> Lihat : pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974

bahwa poligami itu mubah (boleh). Sebab kebolehan telah didasarkan pada dalil yang *qath'i* (pasti). Para Imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, juga sepakat bahwa poligami itu mubah (boleh).<sup>17</sup> Sebab kebolehan poligami telah didasarkan pada dalil yang *qath'i* (pasti). Pendapat mereka dalam hal ini terangkum dalam kitab "*al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*", pada pembahasan pembagian nafkah dan bermalam kepada para istri.

Para Ilmuwan klasik (Fuqaha) berpendapat, bahwa Allah mengizinkan menikahi empat perempuan. Menurut mereka, walaupun kebolehan di sini ditambah dengan kondisi yang tidak mungkin ditunaikan, keadilan dalam kasih sayang, perasaan, cinta dan sebagainya, namun selama kemampuan berbuat adil di bidang nafkah dan akomodasi bisa ditunaikan, izin untuk berpoligami menjadi sesuatu yang bisa diperoleh. Alasan yang mereka kemukakan untuk mendukung ide ini adalah bahwa nabi sendiri pernah berkata hubungannya dengan ketidakmampuannya berbuat adil dalam hal kebutuhan batin.<sup>18</sup>

Demikian juga pendapat para Ulama terutama para (Mufassir), baik Al-Thabari (w. 310 H), yang berpendapat bahwa poligami adalah dibolehkan selama bisa berlaku adil.<sup>19</sup> Sedangkan ulama yang lain yaitu Al-Jashshash (w. 370 H) yang juga intensif mengupas poligami, berpendapat bahwa poligami bersifat boleh (*mubah*). Kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri, termasuk material, seperti tempat tinggal,

<sup>17</sup>Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Darul Fikr, 1996), hlm. 206-217.

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 99.

<sup>19</sup> Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 155

pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya, serta kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya. Namun dia memberikan catatan, bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini amat berat.<sup>20</sup>

Demikian juga Zamakhsyari (w. 538 H) berpandangan bahwa poligami adalah dibolehkan, bahkan pandangan jumlah perempuan yang boleh dinikahi bagi laki-laki yang bisa berbuat adil, bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan. Dengan menjumlahkan dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan.<sup>21</sup>

Hal ini ditolak oleh Al-Qurthubi (w. 671 H), dimana Harist ibn Qois yang mempunyai delapan orang isteri, ketika masuk Islam Nabi menyuruh memilih empat orang dia antara mereka dan menceraikan sisanya. Hal yang cukup menarik dari Al-Qurthubi dan Zamakhsyari adalah untuk mensahkan hubungan antara tuan dan budaknya harus dinikahi terlebih dahulu. Adapun menurut Al-Syaukani (w. 1250 H) bahwa dengan turunnya surat Al-Nisa : 3, menghapus kebiasaan orang Arab pra Islam yang menikahi perempuan tanpa batas.<sup>22</sup>

Al-Qasimi (w. 1332 H) berpendapat bahwa hanya pria yang istimewa saja yang bisa melakukan poligami secara adil. Sedangkan Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya karena isteri mandul, suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak mampu melayaninya, suami mempunyai harta

<sup>20</sup> Al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah, t.t.) hlm. 50.

<sup>21</sup> Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Al-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil fi Wujuh Al-Ta'wil* (Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1966), hlm. 496-497

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba*, hlm. 87-88.

yang banyak untuk membiayai kepentingan keluarga dan jika jumlah perempuan melebihi dari jumlah laki-laki.<sup>23</sup>

Berbeda dengan Ulama klasik, secara umum dapat dikatakan bahwa Ulama pada era modern memperketat kebolehan poligami, bahkan di antara mereka ada yang mengharamkannya, meskipun di balik keharaman tersebut masih disertai dengan kondisi yang memberikan kemungkinan untuk melakukannya. Alasan para pemikir modern melarang menikahi perempuan lebih dari satu, atau kalaupun membolehkannya diikuti dengan berbagai syarat yang hampir tidak mungkin untuk dipenuhi oleh suami, yaitu keadilan.<sup>24</sup>

Sayyid Quthb (w. 1966) mengatakan bahwa poligami merupakan *rukhsah*, dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat serta harus bersikap adil dalam nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Hal ini senada dengan pendapat Al-Shobuni. Sementara menurut Al-'Athar dengan ulasan yang agak diplomatis, mengatakan bahwa mengawini budak lebih ditekankan pada pemberian contoh pada umat lain bagaimana Islam memperlakukan tawanan, yaitu dengan mengawini mereka, yang lambat laun akan memerdekakannya.<sup>25</sup>

Namun demikian, Ameer Ali memberi catatan bahwa teori poligami digunakan jika suatu masyarakat yang menuntut adanya situasi yang menghendaki demikian, misalnya jumlah perempuan yang melebihi laki-laki. Dengan ungkapan yang berbeda Fazlur Rahman menyatakan kebolehan berpoligami merupakan suatu pengecualian karena keadaan tertentu, sebab

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 90

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 101

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 91

kenyataannya kebolehan tersebut muncul ketika terjadi perang, di mana banyak anak yatim dan janda yang ditinggal suaminya.<sup>26</sup>

Sementara, menurut Fazlur Rahman ada dua solusi memuaskan yang ditawarkan oleh Al-Qur'an sehubungan dengan poligami. Pertama, bahwa poligami yang terbatas hukumnya boleh dan kedua, kebolehan berpoligami diatur dengan sebuah moral berupa keadilan. Dengan ini, Al-Qur'an berharap agar suatu masyarakat berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya.<sup>27</sup>

Muhammad Abduh menentang poligami karena dianggap menjadi sumber kerusakan di Mesir, dan dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang baik sepanjang poligami masih dipraktikkan secara luas. Dalam masalah ini, Abduh sepaham dengan Ameer Ali, yakni kebolehan poligami sangat tergantung pada kondisi, situasi dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, konteks sejarah ketika turunnya ayat tentang kebolehan poligami harus dibaca secara cermat dan jernih.<sup>28</sup> Begitu pula dengan muridnya, Rosyid Ridha yang menganggap bahwa poligami membawa masalah.<sup>29</sup>

Mu'ammal Humaidy juga menyimpulkan bahwa Islam bukan menciptakan Undang-Undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan jumlah tertentu. Al-Qur'an tidak menyuruh poligami, tapi hanya memperbolehkan, dengan persyaratan adil. Poligami merupakan solusi dan jaga-jaga, bukan sebaliknya membuat masalah. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di mana dan kapan obat ini dibutuhkan. Dan betapa pun jeleknya poligami

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 101

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 104

<sup>28</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 56.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 56.

barangkali masih lebih baik bagi masyarakat, perorangan, maupun keluarga, daripada penggunaan hak secara membabi buta yang tidak diatur dengan ini.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut tokoh kontemporer, M. Syahrur misalnya, yang sangat terkenal dengan teori *hududdiyah*, membolehkan poligami dengan menetapkan adanya syarat kuantitas dan kualitasnya. Dari segi kuantitas, batas minimal poligami adalah satu perempuan, sedangkan batas maksimalnya adalah empat perempuan. Adapun syarat kualitasnya yaitu isteri kedua, ketiga, dan keempat yang boleh dinikahi harus janda yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian menjadi tanggung jawabnya.<sup>31</sup>

Begitu pula pendapat Asghar Ali Engineer, bahwa dalam surat An-Nisa : 3 lebih menekankan untuk berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan mengawini lebih dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah tentang kondisi pada masa itu, di mana mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak-anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan terkadang mengawininya tanpa mas kawin.<sup>32</sup> Begitu pula dengan Abdullahi Ahmed An-Na'im,<sup>33</sup> mengatakan bahwa poligami sebagai diskriminasi Agama dalam hukum keluarga dan perdata.<sup>34</sup>

<sup>30</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba*, hlm. 105

<sup>31</sup> M. Nashirudin dan Sidik Hasan, *Poros-poros Ilahiyah Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim* (Surabaya: Jaring Pena, 2009), hlm. 249. Lihat pula : Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. 285; dan Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 235-240.

<sup>32</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan bintang Budaya, 1994), hlm. 142

<sup>33</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah Ulama Islam dari Sudan yang diakui secara internasional dan hak asasi manusia dalam perspektif lintas budaya, Profesor An-Na'im mengajar program dalam hukum internasional, hak asasi manusia dan hukum Islam. Minat penelitiannya meliputi konstitusionalisme di negara-negara Islam dan Afrika, dan Islam dan politik. Profesor An-Na'im memimpin proyek penelitian berikut yang fokus pada strategi advokasi untuk reformasi melalui transformasi budaya internal.

<sup>34</sup> Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKis, 1997), hlm. 338.

Seiring berkembangnya zaman, poligami mulai dianggap sebagai diskriminasi terhadap kaum perempuan. di antaranya muncul pendapat Amina Wadud yang berkesimpulan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai oleh Al-Qur'an. Dengan monogami tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat terpenuhi. Sementara dalam poligami hal itu tidak mungkin karena seorang suami ataupun ayah akan membagi cinta dan kasih sayangnya pada lebih dari satu keluarga.<sup>35</sup>

Sependapat dengannya, Siti Musdah Mulia yang melontarkan penolakannya terhadap poligami karena laki-laki yang berpoligami pada prinsipnya adalah laki-laki yang mengumbar hawa nafsunya dan poligami adalah selingkuh yang dilegalkan. Menurutnya, poligami merupakan kekerasan pada perempuan karena berimplikasi pada sosio-psikologis. Dan sudah seharusnya diadakan revisi terhadap perundang-undangan perkawinan di Indonesia.<sup>36</sup>

Secara garis besar, pandangan Ulama dan para Pemikir tentang praktik poligami, dapat digolongkan pada tiga pendapat, yaitu :

Pertama, Ulama klasik (Al-Thabari, Al-Jashshash dan Al-Qasimi), sepakat atas kebolehan poligami berdasarkan pada dalil *qath'i* dengan persyaratan mampu berlaku adil.

Kedua, Ulama modern (Sayyid Quthb, M. Abduh, Rasyid Ridha dan Mu'ammal Humaidi), berpendapat bahwa kebolehan poligami hanya dalam keadaan darurat dan mulai ada pembatasan poligami.

<sup>35</sup> Amina Wadud, *Wanita di Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 111-112.

<sup>36</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 59- 61.

Ketiga, Tokoh kontemporer (Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan Siti Musdah Mulia) menganggap bahwa poligami merupakan praktik ketidakadilan gender dan mengusulkan ketentuan sanksi hukum bagi para pelakunya.

### 3. Teori mashlahah dalam poligami.

Dalam menentukan suatu masalah, hukum memang tidak pernah lepas dari mashlahah, tetapi mashlahah tidaklah merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri. Kedudukan mashlahah tidak seperti kedudukan Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, ijma' dan qiyas sebagai dalil mustaqil (berdiri sendiri). Karena mashlahah pada dasarnya hanyalah merupakan makna umum yang secara implisit berada dibalik hukum-hukum juz'iy (parsial). Sementara hukum-hukum juz'iy itu sendiri tidak akan ada tanpa melalui proses istinbath.

Para ahli ushul fiqh membagi mashlahah menjadi tiga macam, yaitu: masalahah *mu'tabarah*, masalahah *mulghah* dan masalahah *mursalah*. Masalahah *mu'tabarah* adalah mashlahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil nash yang spesifik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah mashlahah *dlaruriyat*, seperti mashlahah pada hukum *qishash*. Hukum ini ditetapkan oleh surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Hikmah dari mashlahah yang ditimbulkan oleh *qishash* ialah melestarikan hidup manusia, begitu juga mashlahah yang terdapat pada hukum potong tangan pencuri dan mashlahah yang ada pada hukum Had *al-qadzaf* (hukuman seseorang yang menuduh berzina).<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 452. Lihat pula : Abdullah bin Yusuf al-Judai'I, *Taisir Ilmi Ushul Fiqh* (Beirut: Muassasat al-Riyan, 2006), hlm. 183; Said Ibnu Nashir ibn Abdul Aziz as-Syatsiri, *Syarhu al-kitab Qowaid al-Ushul Wa*

Sedangkan masalah *mulghah* adalah mashlahah yang dianggap invalid oleh syariah atau dengan kata lain bahwa mashlahah itu merupakan mashlahah yang keberadaanya diingkari oleh syariah, seperti mashlahah zina. Kenikmatan yang didapat dari zina, secara material bisa disebut masalah tetapi ia dibatalkan oleh syariah melalui nash-nash yang ada. Demikian juga mashlahah riba, minum arak dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Adapun masalah *mursalah* ialah mashlahah yang keberadaanya secara langsung tidak ditetapkan oleh nash tetapi sekaligus juga tidak ada nash yang dengan jelas membatalkannya. Seperti pengumpulan Al-Qur'an oleh Abu Bakar yang kemudian dibukukan oleh penerusnya, Utsman. Contoh lain ialah keharusan untuk membuat akta nikah bagi kedua pasangan yang melakukan akad nikah. Karena tanpa akta nikah, hakim atau pemerintah tidak menerima gugatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Akte nikah dalam hal ini disebut mashlahah *mursalah*.<sup>39</sup>

Di antara ketiga mashlahah ini hanya mashlahah *mu'tabarah* saja yang disepakati ulama sebagai mashlahah yang dapat dipakai untuk menetapkan suatu hukum (*hujjah syar'iyah*) yang valid dan otentik. Sedangkan dalam mashlahah *mursalah*, para ulama terbagi dalam tiga golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa mashlahah *mursalah* tidak boleh menjadi dalil (argumentasi) suatu hukum. Golongan kedua berpendapat bahwa mashlahah *mursalah* boleh dijadikan dalil suatu hukum. Sedangkan golongan ketiga berpendapat bahwa mashlahah *mursalah* boleh dijadikan sebagai dalil dari

---

*Ma'aqidu al-Fushul* (Riyadh: Dar kunuz Isbiliya, 2006), hlm. 351; dan Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 130.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 452. Lihat pula : *Ibid*, hlm. 183; *Ibid*, hlm. 352; dan *Ibid*, hlm. 130

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 452. Lihat pula : *Ibid*, hlm. 183; *Ibid*, hlm. 352; dan *Ibid*, hlm. 130

suatu hukum dengan syarat bahwa suatu mashlahah terkandung dalam mashlahah *dlaruriyah* (primer), *qath'iyah* (pasti) dan *kulliyah* (menyeluruh).<sup>40</sup>

Selain itu, kewajiban seorang muslim ialah menjaga *maqashid syari'ah*, yang terdiri dari tiga hal, yaitu : *dlaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*. *Dlaruriyah* ialah mencakup kemashlahatan agama dan dunia, yang terdiri dari *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh an-nasl* dan *hifdh al-mal*. *Hajiyah* ialah menghilangkan kesulitan dan kerusakan, sedangkan *tahsiniyah* ialah mengambil hal-hal yang cocok dari perilaku-perilaku yang baik.<sup>41</sup>

Adapun adanya persyaratan izin poligami dari Pengadilan Agama atas dasar persetujuan isteri adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan tidak adil suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, maka izin tertulis dari Pengadilan Agama merupakan upaya hukum yang meskipun kelihatannya bersifat administratif, ia memiliki fungsi soal preventif yang sangat besar. Seperti dalam kaidah *دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*, yang artinya : menghindari kerusakan dan kemudlaratan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan. Fungsi ini biasanya baru terasa dan kelihatan jelas ketika pihak isteri atau anak-anak ditinggal suami tanpa tanggungjawab yang jelas. Jika tidak ada izin tertulis dari Pengadilan dan secara otomatis perkawinan poligami tersebut tidak dicatat, mereka tidak memiliki sarana untuk menuntut hak-hak dan keadilan mereka ke Pengadilan.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Asmawi, *Perbandingan*, hlm. 129-134

<sup>41</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqot*, jilid 2 (Saudi: Dar Ibn Affan, 1997), hlm. 17-22

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 111.

Secara metodologis, ketentuan izin Pengadilan bagi suami yang akan melakukan poligami adalah menggunakan metode mashlahah *mursalah*. Karena ketentuan Al-Qur'an dan Al-Sunnah lebih bersifat kualitatif, bahwa jika khawatir tidak bisa berbuat adil, maka kawinilah seorang saja. Di sinilah UU Perkawinan merinci berbagai alasan dibenarkannya Pengadilan mengeluarkan izin, apabila suami memang secara lahiriyah mampu berlaku adil, misalnya melalui daftar gaji yang diketahui oleh bendahara atau sekurang-kurangnya ada jaminan bahwa ia akan mampu berbuat adil. Jadi, sasaran izin Pengadilan adalah untuk merealisasikan kemashlahatan yang lebih besar daripada memenuhi keinginan suami.<sup>43</sup>

Pada dasarnya, para Imam madzhab berbeda pendapat dalam memandang mashlahah. Imam Malik dan Imam Hanbali serta para pengikutnya setuju dengan adanya mashlahah *mursalah*, sedangkan Imam Syafi'I dan Imam Hanafi serta para pengikutnya menolak mashlahah *mursalah*. Dalam hal ini, nampaknya Imam Malik yang populer paling banyak menggunakan mashlahah.<sup>44</sup> Adapun Imam Syatibi memberi kriteria mashlahah dengan tiga ukuran, yaitu :<sup>45</sup>

- a) Kemashlahatan itu tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* yang *dlaruriyat* (*hifdhu al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-'aql, hifdh an-nasl* dan *hifdh al-mal*).
- b) Mashlahah tersebut harus rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cerdik cendekiawan (*ahl al-dzikh*).

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 112

<sup>44</sup> Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 85-104. Lihat pula : Abdullah bin Yusuf al-judai'I, *Taisir*, hlm. 185

<sup>45</sup> A.Djazuli, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 172

c) Mengakibatkan *raf'ul haraj* atas dasar :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.

## B. Praktik poligami dalam masyarakat

### 1. Sejarah dan problematika praktik poligami dari masa ke masa

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Di antaranya ialah di Yunani, Persia, Mesir kuno, Yahudi dan sebagainya. Masyarakat Jazirah Arab sendiri, jauh sebelum Islam datang, telah mempraktikkan poligami tanpa batas. Begitu pula anggapan bangsa Timur kuno, seperti Babilonia, Madyan dan Syiria, poligami merupakan suatu perbuatan suci karena para raja dan penguasa yang menempati posisi suci juga melakukan poligami. Rata-rata para pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai isteri sampai ratusan.<sup>46</sup>

Selain itu, tirani dan dominasi serta perbudakan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan menjadi salah satu penyebab poligami pada saat itu. Adanya sistem patriarkhi, yaitu kaum laki-laki menempati kedudukan mendominasi dan mendaulati kaum perempuan. Tetapi setelah Islam datang, poligami tidak serta merta dihapuskan, namun Nabi melakukan perubahan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3, yaitu dengan membatasi jumlah bilangan isteri sampai

<sup>46</sup> Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari berbagai persepsi* (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 35

dengan empat orang (*limited polygamy*) dan menetapkan syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku adil.<sup>47</sup>

Masyarakat muslim pada awalnya mempraktikkan poligami lebih karena pengaruh sosial dan budaya yang berlaku pada masa itu. Ketika beberapa sahabat Nabi berpoligami, tidak lain ialah karena faktor budaya pada saat itu yang memandang lumrah terhadap poligami, bahkan membanggakannya. Justru monogami merupakan suatu hal di luar kebiasaan dan hanya sedikit orang yang melakukannya.<sup>48</sup>

Di Indonesia sendiri, poligami telah mulai marak diperdebatkan sejak tahun 1911, yaitu ketika Kartini seorang figur perempuan Indonesia yang menulis penolakannya tentang bentuk perkawinan poligami dalam sebuah surat yang diterbitkan beberapa tahun setelah kematiannya. Ketika usia remaja, Kartini menegaskan tidak akan menikah. Ia membenci perkawinan karena konsep perkawinan yang dikenalnya ialah penderitaan perempuan-perempuan Jawa yang terpaksa rela untuk dimadu.

Menurut Kartini, Islam melindungi poligami. Nyaris tidak ada perkawinan di zaman Kartini yang tidak identik dengan poligami. Namun, setelah Kartini menemukan makna spiritual Islam, ia kemudian mencermati konsep poligami dalam lingkungan keraton tempat ia tinggal. Kemudian ia sadar bahwa bukan suatu kehinaan menjadi *garwa ampil* (selir), dan ia menerima lamaran Bupati Rembang yang sudah mempunyai tiga orang istri dan enam anak.<sup>49</sup> Sikap

---

<sup>47</sup> Murtadha Muthahari, *Hak-hak wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 212

<sup>48</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 70

<sup>49</sup> Efa Fillah, *Kartini menemukan Tuhan: analisa wacana surat-surat R.A Kartini tahun 1899 - 1904* (Surabaya: Media Wacana Press, 2008), hlm 6-8

Kartini ini menyisakan rasa diskriminasi terselubung di balik realitas yang ia hadapi.

Menjelang pertengahan tahun 1920-an, terdapat penolakan langsung terhadap praktik poligami oleh kaum perempuan, baik secara individual maupun organisasi. Begitu pula di tahun 1928 dalam Kongres Wanita Pertama, yang mana para kelompok nasionalis perempuan menuntut adanya larangan praktik poligami. Di tahun 1930, Federasi Asosiasi Wanita Indonesia mengadakan pertemuan tentang poligami.<sup>50</sup>

Usai perang kemerdekaan yaitu pada awal tahun 1950-an, banyak organisasi perempuan yang merasakan perlunya perbaikan dalam sistem perkawinan, khususnya yang menyangkut masalah poligami. Di antara organisasi perempuan tersebut ialah Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Selain itu, fraksi perempuan di parlemen mengusulkan dibentuknya Komisi Perkawinan dan berhasil membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan yang berbunyi : Poligami hanya diizinkan dengan persyaratan yang keras serta persetujuan agama perempuan dan laki-laki.<sup>51</sup>

Regulasi tentang praktik poligami sendiri mulai diatur pada masa orde baru yaitu dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, disusul dengan PP RI No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan. Bagi PNS izin perkawinan dan perceraian diberlakukan PP RI

---

<sup>50</sup> Leli Nurrohmah, *Jurnal*, hlm. 32

<sup>51</sup> Budi Radjab, *Meninjau Poligami : Perspektif Antropologis dan Keharusan Mengubahnya*, *Jurnal Perempuan, Menimbang Poligami*, No. 31 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm. 77

No. 10 Th. 83 juncto PP RI No. 45 Th. 1990 tentang perubahan atas PP RI No. 10 Th. 83, dan SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990. Kemudian masalah poligami juga dibahas dalam Inpres No. 1 Th. 1991 tentang KHI. Dan pada tahun 2008 juga disusun draft RUU HMPA yang mana menentukan sanksi pidana bagi pelaku poligami tanpa izin PA.<sup>52</sup>

## 2. Motivasi praktik poligami dalam masyarakat

Berbicara masalah poligami, akan menguak fenomena yang terjadi di akhir tahun 2001, yaitu ketika Puspo Wardoyo,<sup>53</sup> yang mengaku sukses melakukan poligami dengan empat orang isteri. Ia juga mengkampanyekan poligami yang diyakininya sebagai tuntunan Islam yang kaffah. Kampanye yang dilakukannya sangat produktif melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, menerbitkan sebuah buku tentang kiat sukses poligami, serta menggelar acara “*Poligami Award*”.<sup>54</sup>

Disusul dengan kabar menggemparkan seorang Da’I yang terkenal dengan sebutan A’a’ Gym melakukan poligami dengan seorang janda kaya. Beliau berargumen melakukan poligami untuk tujuan dakwah seperti yang telah dilaksanakan oleh Nabi. Namun hal ini ternyata sangat berdampak negatif khususnya pada orang-orang yang sering mengunjungi pesantren Darut Tauhid maupun peserta pengajian di berbagai kawasan.

<sup>52</sup> Lihat : pasal 145 RUU HMPA

<sup>53</sup> Seorang pengusaha yang memiliki sejumlah rumah makan Ayam Bakar Wong Solo di berbagai kota besar di Indonesia.

<sup>54</sup> Sebuah acara yang digelar Puspo Wardoyo pada tanggal 25 Juli 2003 di Jakarta, untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang dianggap sukses melakukan poligami di Indonesia, termasuk juga orang-orang yang memberikan dukungan terhadap praktik poligami. Lihat : Leli Nurrohmah, *Jurnal*, hlm. 32

Poligami yang terjadi dalam masyarakat, lebih-lebih pada kawasan pondok pesantren dan kyai, mengundang banyak kontroversi. Nampaknya masyarakat Indonesia masih menganggap poligami sebagai sebuah perbuatan yang tabu, sehingga banyak diantara mereka yang melakukan poligami tanpa izin dari PA, baik karena perkawinan poligaminya tidak ingin diketahui orang ataupun karena tidak memenuhi persyaratan poligami di PA.

Dewasa ini, para pelaku poligami menganggap bahwa praktik poligami merupakan sunnah Nabi, namun mengesampingkan tujuan Nabi berpoligami yaitu untuk berdakwah dan menyatukan umat. Sedangkan realita yang terjadi sekarang banyak yang berorientasi pada pemuasan seks dan hawa nafsu. Sehingga banyak timbul dampak negatif, terlebih bagi perempuan dan anak, baik dari segi psikologis, moral, pendidikan anak, maupun sosial.<sup>55</sup>

Selain poligami dianggap sebagai sunnah Nabi, argumen lain yang sering diangkat oleh para pelaku poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar, sebab jika mengacu kepada Biro Pusat Statistik yang dimaksud dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun, karena usia perempuan rata-rata lebih panjang daripada usia laki-laki.<sup>56</sup>

### **3. Praktik poligami di negara-negara Muslim modern**

Pada umumnya, asas yang dianut dalam sistem perundang-undangan perkawinan Islam di negara Muslim modern adalah asas monogami. Namun beberapa negara membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

---

<sup>55</sup> Murtadha Muthahari, *Hak-hak*, hlm. 247-250

<sup>56</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam*, hlm. 53

Di antara syaratnya ialah harus atas izin isteri, mampu secara ekonomis dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang.<sup>57</sup>

Beberapa negara Muslim yang tampak serius mempersulit praktik poligami bahkan melarangnya, berpegang teguh pada kaidah *takhayyur*.<sup>58</sup> Maroko misalnya, yang memperbolehkan seorang isteri untuk membuat syarat perjanjian agar suaminya tidak berpoligami. Lebih eksplisit lagi Tunisia yang memberikan hukuman bagi pelaku poligami. Selain itu beberapa negara lain yang tampaknya juga mempersulit praktik poligami ialah Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, Malaysia, Iran, Irak, Somalia, Syria, Yaman (selatan), Yordania, Libanon dan India.

Secara umum, negara-negara Muslim modern memberikan kemungkinan praktik poligami, sepanjang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam UU. Dari segi sejarah, bagaimanapun juga poligami bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, namun jauh sebelum kenabian Muhammad SAW, sejarah telah mencatat praktik poligami.<sup>59</sup>

Semangat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW jelas bukanlah karena motivasi nafsu biologis (seksual) seperti yang dituduhkan banyak pihak, melainkan lebih didorong oleh keinginannya untuk melindungi kaum perempuan, di samping dalam rangka mensukseskan dakwah Islamiyyah. Kenyataan menunjukkan bahwa dari seluruh isteri-isteri Nabi, hanya Aisyah ra saja yang berstatus gadis, selebihnya ialah janda-janda.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum*, hlm. 178

<sup>58</sup> Takhayyur adalah memilih prinsip madzab selain madzab yang mendominasi negara tertentu

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 179

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 180

## C. Regulasi sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

### 1. Sanksi hukum dalam Islam

Dalam konsep sanksi hukum, dimensi kebijakan kriminal memanasifestasikan kualifikasi tindak pidana. Sanksi hukum Islam ini tentu merujuk kepada sumber-sumber otoritatif, diantaranya yakni al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, *Qiyas*, *Maslahah Mursalah*, '*Urf*, dan *Sadd al-Dzari'ah*. Secara doktriner, hukum pidana Islam mengenal tiga jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qishash* atau *diyat*, dan tindak pidana *ta'zir*. Kategorisasi ini mengacu kepada jenis sanksi yang ditetapkan atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana.<sup>61</sup>

Tindak pidana *hudud* merupakan kualifikasi tindak pidana tertentu yang ditetapkan secara eksplisit oleh *nash* al-Qur'an dan Hadits. Yang termasuk jenis hukuman *hudud* adalah : a) hukuman penghilangan organ tubuh bagi delik pencurian; b) hukuman cambuk dan hukuman mati bagi delik perzinaan; c) hukuman cambuk bagi delik tuduhan palsu zina; d) hukuman cambuk bagi delik konsumsi khamr; e) hukuman penjara, hukuman penghilangan organ tubuh dan hukuman mati bagi *hirabah*; f) hukuman mati bagi delik pemberontakan terhadap pemerintah yang sah (*al-bagy*); dan g) hukuman mati bagi delik konversi agama (*al-riddah*).<sup>62</sup>

<sup>61</sup> John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Jilid 5* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 10

<sup>62</sup> Kalangan ulama Hanafiyyah tidak mengkualifikasi *riddah* (konversi agama) sebagai tindak pidana *hudud*, sedang mayoritas ulama berpandangan sebaliknya. Lihat: Muhammad Fathi Bahansi, *al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamiy* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1983), hlm. 19.

Tindak pidana *qishash* merupakan kualifikasi tindak pidana tertentu yang menyangkut kejahatan terhadap nyawa atau tubuh manusia. Jadi, jenis tindak pidana ini mengacu kepada sasaran perbuatannya, yakni nyawa atau tubuh manusia. Hukuman *qishash* merupakan kualifikasi hukuman tertentu yang ditetapkan secara eksplisit oleh *nass* al-Qur'an dan Hadits. Jenis hukuman *qishash* adalah hukuman sebanding dengan macam tindak pidana (delik) yang dilakukan dan hukuman ganti rugi (*diyat*). Adapun rinciannya sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a) hukuman mati *qishash* bagi delik pembunuhan sengaja yang tidak memperoleh maafan ahli waris korban;
- b) hukuman ganti rugi (*diyat*) bagi delik pembunuhan sengaja yang memperoleh maafan ahli waris korban;
- c) hukuman ganti rugi (*diyat*) bagi delik pembunuhan-semi sengaja yang tidak memperoleh maafan ahli waris korban;
- d) hukuman ganti rugi (*diyat*) bagi delik pembunuhan karena alpa yang tidak memperoleh maafan ahli waris korban;
- e) hukuman *qishash* atau hukuman ganti rugi (*diyat*) bagi delik pelukaan sengaja yang tidak memperoleh maafan korban/ahli waris korban;
- f) hukuman ganti rugi (*diyat*) bagi delik pelukaan karena alpa yang tidak memperoleh maafan korban atau ahli waris korban;

Sedangkan tindak pidana *ta'zir* merupakan kualifikasi tindak pidana yang tidak termasuk jenis tindak pidana *hudud* dan tidak pula termasuk jenis tindak pidana *qishash* atau *diyat*, yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemegang otoritas legislasi atau yudikasi suatu negara). Dalam hal ini, *ulil amri* diberi otoritas

<sup>63</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamiy* (Kairo: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 76

penyakit untuk mengambil kebijakan kriminal, tetapi tetap berada dalam prinsip-prinsip umum hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*).<sup>64</sup> Sisi inilah yang menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum pidana Islam dalam menghadapi tantangan modernitas.

Adapun jenis perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana *ta'zir* adalah sebagai berikut :

- a) Jenis perbuatan kemaksiatan atau kemunkaran dengan segala bentuknya. Kriterianya adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, baik yang bersifat melakukan sesuatu (aktif) maupun meninggalkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (pasif)<sup>65</sup>.
- b) Jenis perbuatan pelanggaran atas ketentuan hukum yang telah ditetapkan *ulil amri*. Jenis perbuatan ini mencakup semua perbuatan yang dikualifisir sebagai pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Maka, cakupan jenis perbuatan ini cukup luas, seluas kebijakan hukum Pemerintah<sup>66</sup>.
- c) Jenis perbuatan yang potensial merusak kemashlahatan yang bersifat publik (*al-mashlahah al-'ammah*)<sup>67</sup>.

Hukuman *ta'zir* merupakan kualifikasi hukuman yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh *nass* al-Qur'an dan Hadits. Jenis hukuman *ta'zir* adalah

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 57

<sup>65</sup> Abd al-Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Daar al-Fikr, 1958), hlm. 83-90

<sup>66</sup> Abd. al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'iy* (Beirut: Muassasat al-Risalah, 2005), hlm.248-260

<sup>67</sup> Muhammad ibn 'Ali ibn Sinan, *al-Janib al-Ta'ziriy fi Jarimat al-Zina* (t.tp.: t.pn, 1982), hlm. 48-51

hukuman, selain hukuman *hudud* dan hukuman *qishash* atau *diyat*, yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun rincian hukumannya sebagai berikut :<sup>68</sup>

- a) Peringatan keras
- b) Pengumuman dalam Daftar Orang Tercela (DOT)
- c) Pencegahan dan penangkalan (cekal)
- d) Pencabutan hak-hak tertentu
- e) Cambuk
- f) Kurungan atau penjara
- g) Ganti rugi
- h) Denda
- i) Hukuman mati

## 2. Kriminalisasi praktik poligami di negara-negara Muslim modern.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi berarti proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Dengan demikian kriminalisasi praktik poligami di sini dipahami sebagai sikap yang mengkategorikan praktik atau perbuatan poligami sebagai sebuah tindak pidana (*crime*), yang diancam dengan bentuk pidana tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda.<sup>69</sup>

Secara umum ketentuan perundang-undangan berkaitan hukum keluarga di negara-negara Muslim modern, dikaitkan aturan poligami, dapat diklasifikasikan kepada tiga kategori : Pertama, negara-negara yang sama

<sup>68</sup> Abd al-Aziz Amir, *al-Ta'zir*, hlm. 293-303

<sup>69</sup> Tim Depdikbud, *Kamus*, hlm. 600

sekali melarang praktik poligami, seperti Turki dan Tunisia. Kedua, negara-negara yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang relatif ketat (dipersulit), seperti Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, Malaysia, Iran, Irak, Somalia, Syiria dan Yaman (selatan), Yordania, Libanon dan India. Ketiga, negara-negara yang memperlakukan poligami secara lebih longgar, seperti Saudi Arabia dan Qatar.<sup>70</sup>

Sejak awal abad ke 20, Syeikh Muhammad Abduh mengajukan pendapatnya bahwa laki-laki yang telah mempunyai seorang isteri seharusnya dilarang menikah dengan perempuan lain jika pengadilan tidak yakin bahwa dia tidak mampu memenuhi syarat-syarat poligami. Berdasarkan madzab Syafi'I yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, yaitu adil dalam berbagi cinta dan memenuhi kewajiban financial.<sup>71</sup>

Rencana UU tentang hal ini bahkan telah disetujui oleh kabinet Mesir pada tahun 1927, tetapi diveto oleh Raja Fuad. Tidak ada tindakan lebih lanjut mengenai persoalan ini di Negara Arab manapun hingga tahun 1953, di mana UU tentang Status Perorangan di Syiria menetapkan bahwa pengadilan berhak menolak untuk memberikan izin kepada laki-laki yang telah beristeri untuk menikah lagi dengan isteri kedua apabila ternyata dia tidak mampu menghidupi keduanya.<sup>72</sup>

Tetapi aturan ini dapat dikatakan lemah jika dibandingkan dengan UU tentang Status Perorangan tahun 1957 di Tunisia yang secara tegas

<sup>70</sup>Tahir Mahmood, *Personal*, hlm. 49-275. Lihat pula : Tahir Mahmood, *Family*, hlm. 15-255; dan Muhammad Amin Summa, *Hukum*, hlm. 109-114; dan J.N.D. Anderson, *Islamic*, hlm. 53-54; dan Mardani, *Hukum*, hlm. 109-114.

<sup>71</sup>J.N.D. Anderson, *Islamic*, hlm. 53.

<sup>72</sup>Pasal 17 UU Syiria tentang Status Perorangan tahun 1953.

menetapkan bahwa poligami dilarang. Adapun UU tentang Status Perorangan tahun 1958 di Maroko, dalam kaitannya dengan masalah ini, dapat dikatakan tidak begitu eksplisit dibandingkan dengan UU serupa yang berlaku di Tunisia itu, sebab dalam UU tersebut terdapat prinsip bahwa jika ada kekhawatiran timbulnya ketidakadilan suami terhadap isterinya, maka poligami tidak diizinkan.<sup>73</sup>

Dalam UU Maroko tentang Status Perorangan tahun 1953, pasal 30 ditentukan bahwa isteri pertama diperbolehkan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, jika ternyata suami berpoligami, walaupun pada awal perkawinannya isteri tidak melakukan ta'liq talak atau persyaratan semacam itu dalam akad nikahnya.<sup>74</sup>

Secara diagonal, Tunisia tampaknya telah beranjak paling jauh dan radikal dengan menutup pintu poligami serapat-rapatnya melalui pelarangan mutlak disertai hukuman bagi pelanggarnya.<sup>75</sup> Yaitu dengan hukuman penjara satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau dengan keduanya.<sup>76</sup> Tertuangnya peraturan yang melarang praktik poligami dalam perundang-undangan Tunisia tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan Habib Bourguiba, Presiden Tunisia.

Habib Bourguiba adalah tokoh Tunisia yang memiliki pengaruh yang besar dalam sistem pendidikan dan pemikiran Eropa, khususnya Prancis. Namun demikian, upaya pembaharuan di bidang hukum yang dilakukan

---

<sup>73</sup> J.N.D. Anderson, *Islamic*, hlm. 54

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>75</sup> Mardani, *Hukum*, hlm. 112

<sup>76</sup> Pasal 18 UU Perkawinan Tunisia tahun 1956 (*The Tunisian Code of Personal Status 1956*)

bersama pemerintahannya tidak serta merta mengadopsi sistem hukum atau perundang-undangan Prancis. Adapun hal yang dilakukannya adalah melakukan kombinasi secara proporsional antara aturan hukum Islam dengan semangat pembaharuan yang ditawarkan oleh pemerintah Prancis.<sup>77</sup>

Jika dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya dan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara pertengahan, tidak seperti negara Saudi dan Qatar yang mempermudah praktik poligami, ataupun negara Tunisia, Turki, Kamboja, Singapura, Myanmar dan Papua Nugini yang secara eksplisit melarang poligami dan menganggapnya sebagai tindakan pidana. Untuk lebih jelasnya, peneliti mengklasifikasikan bentuk regulasi dan Undang-Undang yang mengatur tentang praktik poligami di negara Muslim modern dan Asia Tenggara dalam tabel 2.1 sebagai berikut :<sup>78</sup>

**Tabel 2.1**

**Regulasi poligami di negara Muslim modern dan Asia Tenggara**

No	Negara	Undang-Undang	Regulasi poligami
1.	Tunisia	The Code of Personal Status 1956	Melarang secara mutlak praktik poligami, pelanggaran atas peraturan ini dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau dengan keduanya. Begitu pula orang yang membantu dalam perkawinan poligami dapat dikenakan hukuman yang sama.

<sup>77</sup> Agus Sunaryo, *Jurnal Studi Gender & Anak: Poligami di Indonesia, Sebuah Analisis Normatif Sosiologis*, Vol.5, No. 1 (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2010), hlm. 4.

<sup>78</sup> Tahir Mahmood, *Personal*, hlm. 49-275. Lihat pula : Tahir Mahmood, *Family*, hlm. 15-255; dan Muhammad Amin Summa, *Hukum*, hlm. 109-114; dan J.N.D. Anderson, *Islamic*, hlm. 53-54; dan Mardani, *Hukum*, hlm. 109-114.

2.	Turki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Civil Code of 1926</li> <li>• The Turkish Family Law of Cyprus</li> </ul>	Pembatalan perkawinan kedua jika suami masih terikat perkawinan dengan perempuan lain.
3.	Kamboja	Law On The Marriage and Family, 1982	
4.	Singapura	Muslims Ordinance 1957	Poligami dianggap sebagai sebuah pelanggaran pidana dan dikenakan pasal pidana.
5.	Myanmar	The Special Marriage Act, 1872 (Act No III of 1872)	
6.	Papua Nugini	Marriage Act, 1963	Pelaku poligami dikenai sanksi hukuman lima tahun. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku untuk pihak yang melaksanakan perkawinan dengan system perkawinan adat, atau sudah menjadi adat di daerah tertentu
7.	Iran	Family Protection Law 1967	Membatasi praktik poligami dengan syarat-syaratnya dan salah satunya ialah harus mendapatkan izin dari pengadilan.
8.	Irak	Law of Personal Status 1959	
9.	Indonesia	UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan dan KHI	
10.	Malaysia	Islamic Family Law Act 1983	
11.	Somalia	The Family Code 1975	
12.	Yaman (Selatan)	Inheritance and Family Laws 1976	
13.	Syria	Syrian Law of Personal Status 1953	
14.	Yordania	Jordanian Law of Family Rights 1951	
15.	Libanon	The Ottoman of Family Rights 1917	
16.	Mesir	Personal Status Law 1985	
17.	Maroko	Marocco Code of Personal Status 1958	Isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan jika merasa keberatan dipoligami.
18.	Pakistan	The Muslim Family Laws Ordinance 1961	
19.	India	The Dissolution of Muslim Marriage Act 1939	
20.	Thailand	The Civil and Commercial Code Book 5 (Family)	Poligami dilarang, tanpa ada sanksi hukum

### 3. Regulasi praktik poligami di Indonesia

Pada dasarnya dalam sebuah perkawinan, seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri. Begitu pula seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian pada dasarnya negara Indonesia menganut asas monogami.<sup>79</sup> Namun, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>80</sup>

Apabila seorang suami bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan dimaksud dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan juncto pasal 41 PP RI No. 9 Th. 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, yaitu adanya izin dari PA di daerah tempat tinggalnya, dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.<sup>81</sup>

PA kemudian memeriksa dan meminta persetujuan dari isteri pertama baik secara lisan maupun tulisan. PA hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Persyaratan tersebut merupakan syarat alternatif dalam poligami.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 77

<sup>80</sup> Lihat : pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974

<sup>81</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari UU Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 184

<sup>82</sup> Lihat : pasal 4 ayat (1) (2) UU No. 1 Th. 1974 dan pasal 57 KHI

Adapun syarat-syarat kumulatif poligami diatur dalam pasal 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Selain itu harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>83</sup>

Namun persetujuan isteri dalam pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, ataupun karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>84</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan poligami ini, juga sudah diatur dalam PP RI No. 9 Th. 1975 yaitu bagi pelanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3) dan pasal 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500. Begitu pula dengan Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), (11), (13), (44), Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.<sup>85</sup>

Disusul setelah itu dengan adanya PP RI No. 10 Th. 83 juncto PP RI No. 45 Th. 1990 tentang perubahan atas PP RI No. 10 Th. 83 tentang izin

---

<sup>83</sup> Lihat : pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974

<sup>84</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 48

<sup>85</sup> Lihat : Bab XI pasal 45 PP RI No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan

perkawinan dan perceraian bagi PNS, dan SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990, yaitu bahwa seorang PNS pria yang akan berpoligami wajib memperoleh izin dari Pejabat.

Begitu pula seorang PNS wanita juga tidak boleh menjadi isteri kedua atau ketiga ataupun keempat dari PNS. Selain itu, PNS wanita yang akan menjadi isteri kedua atau ketiga ataupun keempat dari bukan PNS, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Hal ini tentu sangat membatasi ruang gerak para PNS untuk berpoligami.<sup>86</sup> Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu dari semua syarat alternatif, dan semua syarat kumulatif yang ada.

Pada tahun 1991, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 1 Th. 1991 tentang KHI yang merupakan produk pembaharuan dan pengembangan dari UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan diperuntukkan bagi umat Islam. KHI terdiri dari tiga buku, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Secara substansinya, apabila kita bandingkan prosedur poligami ditinjau dari UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan KHI, maka akan ditemukan kesamaan antara keduanya.

Di samping itu, kedua peraturan tersebut juga menekankan bahwa praktik poligami merupakan suatu pengecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhinya. Dengan kata lain, menurut kedua peraturan ini, tidak semua laki-

---

<sup>86</sup> Lihat : Pasal 4, 5, 10, 11 dan 16 PP RI No. 10 Th. 83 dan PP RI No. 45 Th. 1990 tentang perubahan atas PP RI No. 10 Th. 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan bab IV SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta bab III dan IV SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990.

laki boleh melaksanakan poligami.<sup>87</sup> Dalam Pasal 71 KHI juga telah diatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.<sup>88</sup>

Adapun pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang, serta para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.<sup>89</sup>

Tidak berhenti sampai disitu, pada tanggal 4 Oktober 2004 disusun draft CLD KHI oleh Tim Pengarusutamaan Gender di hotel Aryaduta Jakarta.<sup>90</sup> Dalam draft CLD KHI pasal 3 dirancangkan bahwa asas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*) dan perkawinan yang dilakukan di luar asas tersebut dinyatakan batal secara hukum.<sup>91</sup> Namun, draft ini ditolak oleh MUI, karena dianggap telah melenceng dari syariat Islam.

Masalah poligami juga menjadi bahasan tersendiri dalam pasal 52 RUU HMPA tahun 2008 tentang ketentuan beristeri lebih dari seorang, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam pasal 145 juga diatur tentang ketentuan pidana, bahwa setiap orang yang melangsungkan

---

<sup>87</sup> Soemiyati, *Hukum*, hlm. 80

<sup>88</sup> Lihat : pasal 71 (a) KHI

<sup>89</sup> Lihat : pasal 73 (a) (b) (c) (d) KHI

<sup>90</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 233

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 37

perkawinan poligami tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan, maka akan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.<sup>92</sup>



---

<sup>92</sup> Lihat : pasal 52, 53, 54, 55 dan 145 RUU HMPA tahun 2008

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian,<sup>1</sup> yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma alamiah (*naturalistic paradigm*). Paradigma ini bersumber pada pandangan fenomenologis.<sup>2</sup> Yang ditekankan dalam paradigma ini ialah aspek subjektifitas dari perilaku seseorang. Pada hakikatnya fenomenologi adalah upaya menjawab pertanyaan bagaimanakah struktur dan hakikat pengalaman terhadap suatu gejala pada sekelompok manusia dengan pengamatan terlibat (*participant observation*) dan berdasarkan pada catatan-catatan pribadi (*personal document*).<sup>3</sup>

Hanya dengan memperhatikan persepsi dan makna yang menggugah kesadaran untuk mengenali apa yang dialami. Para fenomenolog memusatkan perhatiannya dalam mengatur gejala yang dialami sedemikian rupa sehingga dapat memahami dunia sekitarnya, dan sambil mengembangkan suatu pandangan dunia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Lihat: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2008), hlm. 49

<sup>2</sup> Pengkajian terhadap cara manusia memberikan benda-benda dan hal-hal di sekitar, dan mengalami melalui indra-indranya.

<sup>3</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 166

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 178

Fenomenologi sangat diperlukan dalam mempertimbangkan keputusan dan garis pedoman untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengupas pendapat para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang dalam praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya sebagai formulasi hukum di Indonesia.

## 2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang peneliti ajukan, maka peneliti menggunakan jenis penelitian *Deskriptif Kualitatif*.<sup>6</sup> Dalam hal ini, peneliti menyajikan data-data dalam bentuk aslinya, dan setiap bagian ditelaah satu demi satu.<sup>7</sup>

Dengan metode ini, peneliti menganalisis pendapat para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang dalam praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya sebagai formulasi hukum di Indonesia.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang diarahkan pada penelitian yang intensif terhadap satuan analisis tertentu,<sup>8</sup> dan dalam hal ini, para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender diidentifikasi sebagai gejala sosiologis.

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum* ( Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), hlm. 218

<sup>6</sup> Penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar serta informasi verbal atau naratik dan bukan dalam bentuk angka.

<sup>7</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian kualitatif-kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 53.

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid 1 (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 173-174.

Berbagai penemuan di lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam pengungkapan permasalahan yang diteliti untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika pemikiran tersebut diproduksi. Artinya, pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, yang dikaitkan dengan pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang dalam praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya sebagai formulasi hukum di Indonesia.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti di kabupaten Malang, yaitu dengan mewawancarai para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender. Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur.

Adapun dipilihnya kabupaten Malang sebagai lokus penelitian karena peneliti melihat adanya keberagaman etnis penduduk di kabupaten Malang yang terdiri dari suku Jawa, Mataraman, Madura Pendalungan dan lain sebagainya. Penduduk di kabupaten Malang yang padat, dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan etnis yang bervariasi, sangat mendukung menjadi kantong suburnya praktik poligami.

Hampir semua agama besar tumbuh di Malang, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Mayoritas penduduknya beragama Islam, kemudian

Kristen, disusul Katolik dan sebagian kecil beragama Hindu, Budha dan Konghucu. Umat Islam yang mayoritas mendiami wilayah ini memiliki afiliasi organisasi keagamaan yang beragam. Malang memiliki karakteristik yang cukup unik terkait dengan dinamika gerakan keagamaan, terutama yang berbasis di kampus-kampus.<sup>9</sup>

Selain itu, banyaknya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan, baik yang berdiri di bawah naungan Universitas maupun di luar Universitas (LSM), melahirkan banyak tokoh-tokoh yang bergerak aktif dalam penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan tentang pembentukan keluarga sakinah. Hal ini merupakan bukti bahwasanya kabupaten Malang sangat memperhatikan pentingnya peran keluarga dalam pembentukan masyarakat.

### **C. Kehadiran Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan suatu keharusan. Yaitu untuk memperoleh data yang utuh serta pemahaman yang dalam. Di samping itu, penelitian ini lebih mengutamakan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Oleh karena itu, kemampuan pengamatan peneliti secara mendalam dalam memahami fokus penelitian sangat dibutuhkan agar data yang diperoleh optimal dan kredibel.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertujuan untuk meningkatkan intensitas peneliti dalam berinteraksi dengan sumber data sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan absah terkait dengan fokus

---

<sup>9</sup> Umi Sumbulah, *Gerakan Fundamentalisme Islam di Malang*, Makalah disajikan pada Seminar Internasional Islam dan Kedaerahan: Potret Jawa Timur, Kerjasama UIN Maliki Malang dan Monash University, Malang, 25-26 Oktober 2011.

penelitian.<sup>10</sup> Untuk itu peneliti diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih akrab dan wajar, sehingga tumbuh kepercayaan bahwa hasil penelitian tidak akan digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dan dapat merugikan informan ataupun lembaga.

Peneliti secara langsung melibatkan diri di tengah masyarakat khususnya kepada para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang sebagai subyek primer dan para pelaku poligami tanpa izin PA sebagai subyek sekunder penelitian dalam membahas Praktik Poligami Tanpa Izin PA dan Penerapan Sanksi Hukumnya.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data :

1. Data Primer,<sup>11</sup> yang berasal dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto.<sup>12</sup> Dalam hal ini, peneliti mewawancarai para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender yang berkompeten di kabupaten Malang, dengan latar belakang pendidikan minimal S1, mempunyai pengalaman organisasi keagamaan, serta aktif dalam mendampingi dan menangani kasus-kasus tentang poligami.

Dari pihak Hakim, peneliti mewawancarai Hakim laki-laki dan perempuan, hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pola pikir dan konstruk sosialnya. Mereka telah berpengalaman banyak dalam menangani kasus-kasus dalam perkawinan, khususnya masalah poligami. Dari Hakim laki-laki yaitu Bapak Drs. Abdul Qodir, S.H,M.H,

---

<sup>10</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 46

<sup>11</sup> Data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (informan)

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 157

Bapak Drs. H. Mashudi, S.Hi, M.H, dan dari Hakim perempuan yaitu Ibu Sulkanah Hasyim SH, M.Hum, Ibu Nurul Maulidah S.Ag, M.H.

Sedangkan dari Ulama, dipilih Bapak Drs. H. M. Nurul Humaidi, M.Ag dan Bapak Prof. Dr. Thohir Luth, MA dari organisasi Muhammadiyah, Bapak Hasby Harokan dari organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Bapak KH. Mansyur dari organisasi Nahdhatul Ulama (NU).

Adapun dari Pegiat Kesetaraan Gender yaitu : Ibu Siti Asmah, M.Pd, Ibu Umu Hilmy, S.H, M.Si, Ibu Dr. Lucky Endrawati, S.H, M.H dan Ibu Hikmah Bafaqih, M.Pd. Dipilihnya para informan dari Pegiat Kesetaraan Gender tersebut karena mereka banyak berperan baik dalam memberi gagasan, menulis penelitian, mengisi diskusi dan seminar, serta mendampingi kasus tentang ketidakadilan gender dalam praktik poligami.

Para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender diwawancarai sebagai subyek utama penelitian dalam membahas praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya sebagai formulasi hukum di Indonesia. Selain itu peneliti juga mewawancarai pelaku poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai subyek sekunder dalam menyempurnakan penelitian ini.

Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan profil informan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Profil Informan**

No.	Informan	Profesi	Pendidikan Terakhir
1.	Drs. Abdul Qodir S.H, M.H	Hakim Madya Muda	S2
2.	Sulkanah Hasyim SH, M.Hum	Mantan Hakim Wakil Ketua PA Malang	S2

3.	Nurul Maulidah S.Ag, M.H	Hakim Pratama Utama	S2
4.	Drs. H. Mashudi S.Hi, M.H	Hakim Madya Muda	S2
5.	Drs. H. M. Nurul Humaidi, M.Ag	Wakil Ketua PDM kab. Malang dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	S2
6.	Prof. Dr. Thohir Luth, MA	Ketua PWM Jawa Timur	S3
7.	Hasby Harokan	Ulama HTI	S1
8.	KH. Mansyur	Ketua NU Cab. Malang dan Pengasuh PPAI An-Nahdhiyah	S1
9.	Siti Asmah, M.Pd	Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah kab. Malang	S2
10.	Umu Hilmy, S.H, M.Si	Sekwil KPI Jawa Timur	S2
11.	Dr. Lucky Endrawati, S.H, M.H	Ketua Pusat Pengembangan Hukum dan Gender FHUB	S3
12.	Hikmah Bafaqih, M.Pd	Wakil Koordinator P2TP2A Pemkab Malang dan Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU kab. Malang	S2

2. Data Sekunder, yang berasal dari sumber-sumber tertulis, yaitu sumber buku, majalah ilmiah, tesis dan disertasi, jurnal, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti melihat regulasi tentang poligami dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, PP RI No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan. PP RI No. 10 Th. 1983 yang telah disempurnakan dengan PP RI No. 45 Th. 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, Inpres No. 1 Th. 1991 tentang KHI dan RUU HMPA tahun 2008.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 159

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti membagi data menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer, diperoleh dari :

- a. Wawancara (*interview guide*),<sup>14</sup> yang berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka dan ingin memperoleh jawaban yang mendalam. Secara singkatnya *interview guide* merupakan rambu-rambu yang digunakan peneliti agar tidak terjebak dalam mencari data di luar permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>15</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur,<sup>16</sup> untuk mewawancarai para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender tentang praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya. Dan untuk melengkapi data, peneliti juga mewawancarai para pelaku poligami tanpa izin Pengadilan agama, agar informasi yang didapat lebih akurat dan valid.

### 2. Data Sekunder, diperoleh dari :

- a. Studi kepustakaan,<sup>17</sup> yaitu mempelajari sejumlah literatur, dokumen, catatan serta buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Peneliti menggunakan studi kepustakaan ini dalam membahas praktik

---

<sup>14</sup> Menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman kepada responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari sumber pertama.

<sup>15</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode*, hlm. 56

<sup>16</sup> Wawancara tak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara menekankan pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli atau perspektif tunggal. Lihat: Lexy J. Moleong. *Metodologi*, hlm. 190-191.

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, *Model*, hlm. 178

poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya.

- b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Peneliti menggunakan data ini untuk membahas regulasi praktik poligami dalam perundang-undangan di Indonesia.
- c. Dokumentasi, berupa rekaman video, foto, arsip dan lainnya.

#### F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu data kualitatif yang berupa data-data atau kalimat, maka kemudian data tersebut dianalisa oleh peneliti secara induktif,<sup>18</sup> dengan model analisis isi (*content analysis*),<sup>19</sup> yang terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data),<sup>20</sup> merupakan sajian dari analisa yang mempertegas, mempendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik. Dalam hal ini, peneliti memilih dan memformulasikan hasil wawancara dengan para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya.

<sup>18</sup> Analisa data induktif menggunakan data sebagai pijakan awal dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti membangun hipotesis untuk memperkaya data dan membantu mengembangkan temuan data baru, serta membantu proses induksi analitis. Data yang diperoleh sekaligus digunakan untuk melakukan kategorisasi data berdasarkan pada kondisi orisinal data di lapangan. Lihat : M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27-28.

<sup>19</sup> Analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Lihat : *Ibid*, hlm. 155-156.

<sup>20</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* ( Jakarta: PT. bumi Aksara, 2006), hlm. 86. Lihat: Moh. Kasiram, *Metodologi*, hlm. 368

2. *Data Display* (Display Data),<sup>21</sup> merupakan rakitan suatu organisasi informasi yang memungkinkan riset dapat dilaksanakan dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan suatu analisa atau tindakan lain berdasar penelitian tersebut. Dalam hal ini, peneliti menyajikan dan menganalisa hasil wawancara dengan para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya.
3. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan), adalah kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam data reduction dan data display. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh.<sup>22</sup> Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya.

Adapun proses menganalisa data adalah dengan mereduksi data yang telah terkumpul, yaitu dengan cara menyederhanakan atau membuang data-data yang tidak relevan dengan penelitian, kemudian diadakan penyajian data agar memungkinkan untuk dapat ditariknya suatu kesimpulan. Namun apabila dirasa masih terdapat kekurangan dalam menarik kesimpulan akibat kurang tercukupinya data yang telah ada, maka peneliti dapat melakukan penelitian di lapangan,

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 87

<sup>22</sup> HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 1981), hlm. 35.

sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan lagi yang lebih mengena dengan sasaran dan tujuan penelitian.<sup>23</sup>

### G. Pengecekan Keabsahan Data

1. Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya.
2. Triangulasi,<sup>24</sup> teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, di mana Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam meneliti pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang mengenai praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan penerapan sanksi hukumnya. Selain itu peneliti juga mewawancarai para pelaku poligami tanpa izin Pengadilan Agama, yaitu untuk membandingkan pendapat mereka dan diharapkan dapat ditemukan titik permasalahan serta solusinya.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 246

<sup>24</sup> Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Penduduk di kabupaten Malang yang padat, dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan,<sup>1</sup> dan etnis yang bervariasi, sangat mendukung menjadi kantong suburnya praktik poligami. Di antaranya ialah suku Jawa, Mataraman, Madura Pendalungan dan lain sebagainya. Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kapanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang.

Kota Batu dahulu bagian dari Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan menjadi kota. Ibukota kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Lawang, Singosari, Dampit dan Kapanjen. Adapun 33 kecamatan di kabupaten Malang meliputi : Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kapanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon,

---

<sup>1</sup> Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Malang tahun 2010, tercatat bahwa mayoritas penduduk di kabupaten Malang usia 10 tahun keatas berpendidikan sampai tingkat SD, yaitu sebanyak 838.000 orang, tidak atau belum tamat SD sebanyak 749.813 orang, tingkat SLTP sebanyak 440.215 orang, tingkat SMU sebanyak 194.137 orang dan SMK sebanyak 126.461 orang.

Sumbermanjing Wetan, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak dan Wonosari.<sup>2</sup>

Masyarakat Malang termasuk tipe masyarakat “arekan”, yang berkarakteristik terbuka, lugas, akrab, egaliter, rasional dan lebih heterogen. Karakter ini tercermin dalam pemakaian bahasa walikan (kebalikan). Pada dasarnya masyarakat Malang mudah menerima pemimpin perempuan, namun masih dipengaruhi pula oleh afiliasi politik dan figur pemimpinnya.<sup>3</sup> Setting Malang sebagai kota pendidikan, kota wisata dan kota industri menjadikan penduduknya sangat varian.

Hampir semua agama besar tumbuh di Malang, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Mayoritas penduduknya beragama Islam serta memiliki afiliasi organisasi keagamaan yang beragam. Malang memiliki karakteristik yang cukup unik terkait dengan dinamika gerakan keagamaan, terutama yang berbasis di kampus-kampus. Bahkan Malang menjadi salah satu barometer gerakan keagamaan, di samping Solo dan Bandung, dua kota yang melahirkan sejumlah tokoh dan aktivis kampus, dan melahirkan banyak gerakan Islam fundamentalis, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, *Kabupaten Malang Dalam Angka 2011* (Malang: Central Board of Statistik, 2011), Katalog BPS: 1403.35.07, hlm.62

<sup>3</sup> Mufidah Ch, *Pesantren dan Gender: Potret Kesetaraan Gender di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur*, Makalah disajikan pada Seminar Internasional Islam dan Kedaerahan: Potret Jawa Timur, Kerjasama UIN Maliki Malang dan Monash University, Malang, 25-26 Oktober 2011.

<sup>4</sup> Umi Sumbulah, *Gerakan Fundamentalisme Islam di Malang*, Makalah disajikan pada Seminar Internasional Islam dan Kedaerahan: Potret Jawa Timur, Kerjasama UIN Maliki Malang dan Monash University, Malang, 25-26 Oktober 2011.

## B. Paparan Data

### 1. Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang tentang konsep poligami dalam perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Bapak Drs. Abdul Qodir, SH, MH,<sup>5</sup> yang sudah 17 tahun berprofesi sebagai Hakim, berpendapat bahwa Islam merupakan jalan alternatif, diperbolehkannya poligami dengan prosedur yang telah diatur di Indonesia, agar legal dan tidak disalahgunakan. Namun dalam praktiknya, ketika menjalankan ajaran Islam khususnya tentang poligami, tidak dilaksanakan secara murni. Seharusnya konsep perkawinan sebagai ibadah, namun ternyata tidak dijalankan dengan baik. Berikut penuturannya :

“Diatur dalam UU No. 1 Th. 1974, yang mana perkawinan di Indonesia berasaskan monogami mutlak. Persetujuan istri bukan hanya dilihat dari izin secara tulisan saja, karena ditakutkan adanya manipulasi dari suami. Jadi harus ada juga izin secara lisan dari istri pertama yang menyatakan persetujuannya bagi suaminya berpoligami tanpa adanya paksaan. Selain itu syarat lain yang harus dipenuhi selain persetujuan dari istri pertama, yaitu adanya jaminan dari suami bahwa kehidupan berumah tangganya dengan poligami akan lebih baik daripada sebelumnya”.

Sependapat dengannya ialah Ibu Sunkanah Hasyim SH, M.Hum,<sup>6</sup> yang sudah berpengalaman menjadi Hakim selama 28 tahun, menurut beliau perkawinan di Indonesia dipersulit, sedangkan poligami di Indonesia dibatasi. Poligami dibatasi dengan syarat alternatif dan kumulatif, berikut penuturannya:

<sup>5</sup> Abdul Qodir, Wawancara, Kamis 8 Maret 2012, jam 10.00 – 12.00 WIB, di PA kab. Malang, Jl. Panji 202 Kepanjen kabupaten Malang.

<sup>6</sup> Sunkanah Hasyim, Wawancara, Sabtu 10 Maret 2012, jam 18.30 – 22.00 WIB, di Jl. Sopyonyo No.23 Losari Singosari kabupaten Malang

“Poligami bukan dipersulit tapi dibatasi dengan syarat alternatif dan syarat kumulatif yang terangkum dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1 Th. 1974. Adapun masalah poligami bagi PNS wanita, dalam PP RI No. 10 Th. 83 diperbolehkan selama suaminya bukan PNS. Namun hal ini ditutup dengan adanya PP RI No. 45 Th. 1990 tentang perubahan atas PP RI No. 10 Th. 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS”.

Adapun menurut Ibu Nurul Maulidah S.Ag, M.H,<sup>7</sup> yang menjabat sebagai Hakim dari tahun 2007 hingga sekarang, konsep poligami dalam UU memang berasaskan monogami yang bertujuan untuk melindungi kaum perempuan. Poligami di Indonesia dipersulit untuk membatasi poligami, namun meski demikian tetap terbuka peluang poligami dengan persyaratan yang telah diatur. Berikut penuturannya :

“Dalam syari’at Islam memang poligami diperbolehkan, namun adanya keharusan izin PA agar tertib. Adanya keharusan izin PA bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum untuk perempuan dan anak. Perlindungan hukum tersebut meliputi status, warisan dan harta bersama akibat perceraian. Sebenarnya menurut saya kebijakan dalam UU sudah bagus, tetapi para pelaku poligami saja yang tidak memandang jauh ke depan dan tidak mau ribet. Ketika isteri dalam keadaan normal pun, seorang suami bisa mengajukan izin poligami. Hakim akan tetap melaksanakan prosedur yang ada, namun jika dilihat adanya urgensi poligami, Hakim tidak serta merta mempersulit atau menolak permohonan poligami. Hakim tetap bisa mengizinkan suami berpoligami, walaupun tanpa adanya persetujuan isteri. Di lain kasus mungkin isteri mengizinkan, namun dari ijtihad Hakim bisa saja menolak perizinan poligami tersebut karena dianggap suami sangat minim dalam hal ekonomi”.

Sedangkan Bapak Drs. H. Mashudi, S.Hi, M.H,<sup>8</sup> menyatakan bahwa yang terpenting dalam perkawinan poligami itu adalah syarat kumulatif yang terangkum dalam pasal 5 UU No. 1 Th. 1974. Berikut penuturannya :

“Yang paling penting itu syarat kumulatif yaitu adanya persetujuan isteri. Karena dengan adanya persetujuan isteri, syarat alternatif bisa disikapi. Adapun perkawinan yang tidak mendapatkan izin PA tidak mempunyai

<sup>7</sup> Nurul Maulidah, Wawancara, Sabtu 17 Maret 2012, jam 09.00 – 10.30 WIB, di Jl. Tirta Utomo No. 2 Landungsari Dau kabupaten Malang

<sup>8</sup> Mashudi, Wawancara, Selasa 20 Maret 2012, jam 15.00 – 16.00 WIB, di PA kab. Malang, jl. Panji 202 Kepanjen kabupaten Malang.

kekuatan hukum. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan tersebut baik dari isteri 1, keluarga ataupun KUA yang mungkin merasa dibohongi karena terjadi pemalsuan identitas suami.

Sedangkan menurut Bapak Drs. H. M. Nurul Humaidi, M.Ag,<sup>9</sup> selaku wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kabupaten Malang dan juga menjabat sebagai Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, tentang masalah poligami sebenarnya Indonesia tidak mempersulit, tetapi hanya meregulasi agar pelaku poligami tidak sembarangan dan perkawinan merupakan *mitsaqan gholidzon*. Berikut penuturannya :

“Regulasi negara bertujuan untuk mengatur. Negara mengatur hukum di Indonesia dalam UU, bukan hanya dalam masalah perkawinan saja yang diatur, tapi semuanya mempunyai aturannya masing-masing. Dalam fiqh siyasah, negara sebagai regulator berhak mengatur sistem negaranya. Dalam hal poligami tanpa izin PA, akan berakibat pada perempuan dan anak serta hak-hak bisa terbengkalai. Adanya pencatatan perkawinan sesuai dengan maqashid syari’ah, agar perkawinan menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah dan terjamin oleh negara. Untuk mencatatkan poligami ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah izin istri. Agar nantinya dalam rumahtangga dapat hidup dengan tenteram, tentunya setelah diperiksa oleh PA”.

Berbeda dengan Bapak Prof. Dr. Thohir Luth, MA,<sup>10</sup> berpendapat bahwa adanya pasal dalam UU yang mengatur masalah poligami, sebenarnya hanya mengakomodir tuntutan kaum hawa. Seharusnya selama suami mampu bersikap adil dalam poligami, maka negara harus menjamin kebebasan warganya, dan hak suami istri tidak boleh berkurang. Berikut penuturannya :

“Poligami diperbolehkan dalam nash Al-Qur’an dalam teorinya, sedangkan faktanya telah nyata dalam yurisprudensi ketika zaman Nabi. Negara Indonesia menganut hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam, namun dalam hukum Islam tidak dipersyaratkan adanya izin dari isteri apalagi dari pengadilan. Kita harus banyak mengkaji ulang UU, khususnya

<sup>9</sup> Nurul Humaidi, Wawancara, Kamis 8 Maret 2012 jam 16.00 – 18.30 WIB, di Pondok Bestari Indah B1-54 Landungsari Dau kabupaten Malang

<sup>10</sup> Thohir Luth, Wawancara, Selasa 13 Maret 2012 12.30 – 14.00 WIB, di Jl. Randuagung X-11 Singosari kabupaten Malang.

tentang masalah poligami. Semestinya yang harus diatur adalah bagi pelaku prostitusi yang menodai asas hukum Islam, seperti zina. Hukum Indonesia lebih mengarah ke logika politik daripada ke logika hukum, yaitu untuk mengakomodir perempuan. Pasal tersebut harus harus diyudisial review, karena UU yang ada terlalu dibuat-buat, mempersempit poligami tapi membuka lebar prostitusi dengan alasan yang sangat politis”.

Adapun tentang izin isteri yang diatur dalam UU menurut Bapak Hasby Harokan,<sup>11</sup> sebagai Tokoh Masyarakat dan Ulama dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berpandangan bahwa, dalam syariat Islam tidak wajib izin isteri sebelum menikah dengan perempuan lain. Namun sudah seharusnya setelah menikah, suami memberitahukan kepada isteri pertamanya. Adapun UU sangat mempersulit poligami sehingga banyak yang mengambil jalan pintas dengan nikah sirri. Berikut penuturannya :

“UU sangat mempersulit, sehingga banyak yang nikah sirri. Sebenarnya istilah nikah sirri itu kurang tepat, seharusnya nikah sesuai syariah. UU tentang poligami yang dipersulit sebenarnya merupakan pesanan beberapa oknum, negara merasa tertekan dan para feminis yang demo. Realitanya seperti Syekh Puji yang menikah secara sah menurut agama dengan Ulfa, santrinya yang berusia 9 tahun. Hal ini sangat mengundang banyak kontroversi di kalangan para akademisi dan feminis”.

Menurut Bapak KH. Mansyur,<sup>12</sup> yang hingga saat ini menjabat sebagai ketua NU cabang Malang dan Pengasuh PPAI An-Nahdhiyah Karangploso Malang, berpendapat bahwa diaturnya poligami dengan syarat-syaratnya yaitu agar tertib, namun yang terpenting adalah izin dari isteri. Beliau menuturkan :

“Negara Indonesia termasuk negara yang mempersulit praktik poligami. Saya setuju dengan diaturnya prosedur poligami dalam Undang-Undang. Namun sebenarnya dalam hal izin, yang terpenting adalah izin isteri, agar keluarga dapat hidup mawaddah dan layak, tanpa ada kebohongan. Begitu pula dengan dipersulitnya praktik poligami bagi PNS, menurut saya bagus saja, agar legal dan teratur”.

<sup>11</sup> Hasby Harokan, Wawancara, Kamis 15 Maret 2012, jam 08.30 – 09.30 WIB, di Jl. Kapi Pramuja IV blok 18b-22 Malang.

<sup>12</sup> Mansyur, Wawancara, Kamis 15 Maret 2012, jam 16.00 – 17.30 WIB, di PPAI An-Nahdhiyah Karangploso kabupaten Malang.

Menurut Ibu Siti Asmah,<sup>13</sup> yang menjabat sebagai ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah kabupaten Malang dan menulis tesis tentang “Kesepahaman Gender terhadap Peningkatan Diri Perempuan”, menyatakan bahwa poligami memang dibolehkan dalam Islam, namun banyak yang mengaku mengikuti sunnah Nabi, tapi faktanya tidak mau menikahi janda-janda tua seperti halnya Nabi. Selain memanfaatkan dalil itu, juga karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumahtangga dan memang tidak mau berusaha memperbaiki perkawinannya yang pertama. Berikut penuturannya :

“Saya setuju dengan prosedur poligami dalam UU, poligami memang dibolehkan dalam Islam, namun realitanya banyak yang hanya mengaku mengikuti sunnah Nabi, tapi tidak mau menikahi janda-janda tua seperti halnya Nabi. Dalam keluarga poligami suami bukan hanya harus adil dalam biaya nafkah, namun juga dalam hal kasih sayang, jika itu tidak bisa maka anak juga akan merasa teraniaya”.

Menurut Ibu Umu Hilmy, S.H, M.Si,<sup>14</sup> anggota INFID tahun 2007 lalu, dan pernah menjabat sebagai sekretaris KPI wilayah Jatim, bahwa sebenarnya poligami itu tidak menjadi masalah selama suami mendapatkan izin isteri pertama. Dan untuk PNS persyaratannya lebih berat, yaitu selain izin dari isteri pertama, juga harus mendapatkan izin dari pejabat di daerahnya. Berikut penuturannya :

“Poligami tidak menjadi masalah jika sesuai dengan UU yang telah diatur, salah satunya adalah adanya izin isteri, sedangkan bagi PNS juga harus izin kepada atasannya. Hal ini dimaksudkan agar keluarga dari isteri yang kedua mendapatkan jaminan yang layak. Karena gaji PNS hanya dapat untuk mencukupi keluarga inti saja. Jika kenyataannya seperti itu maka ditakutkan suami akan menambal kekurangan dari kebutuhan keluarganya dengan melakukan korupsi dan lain sebagainya”.

<sup>13</sup> Siti Asmah, Wawancara, Ahad 11 Maret 2012, jam 09.00 – 11.00, di Jl. Ikan Tengiri No. 4 Blimbing kabupaten Malang

<sup>14</sup> Umu Hilmy, Wawancara, Senin 19 Maret 2012, jam 14.30 – 15.30 WIB, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB).

Adapun menurut Ibu Dr. Lucky Endrawati, S.H, M.H,<sup>15</sup> sebagai Ketua Pusat Pengembangan Hukum dan Gender FHUB, menyatakan bahwa adanya UU No. 1 Th. 1974 bukan mempersulit poligami, namun mengantisipasi para pelaku poligami agar tidak main-main dan tidak menyalahgunakan diperbolehkannya poligami. Berikut penuturannya :

“Menurut saya, masalah poligami merupakan masalah antara satu individu dengan individu yang lain (privat). Adapun UU No. 1 Th. 1974 bukan mempersulit poligami, namun mengantisipasi para pelaku poligami agar tidak main-main dan tidak menyalahgunakan diperbolehkannya poligami. Karena fungsi hukum di Indonesia adalah untuk mengatur dan mengikat masyarakat.

Sedangkan menurut Ibu Hikmah Bafagih, M.Pd,<sup>16</sup> yang menjabat sebagai Wakil Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pemkab Malang dan Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU kabupaten Malang, berpendapat bahwa urgensi dipersulitnya poligami di Indonesia adalah untuk melindungi perempuan dan anak. Berikut penuturannya :

“Sebenarnya dipersulitnya poligami di Indonesia adalah untuk melindungi perempuan dan anak. Namun kenyataannya peraturan tentang poligami tersebut bagai pedang bermata dua, karena di satu sisi ingin melindungi perempuan namun di sisi lain dengan peraturan tersebut perkawinan poligami tanpa izin PA merajalela”.

Selain mewawancarai para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang, peneliti juga mewawancarai para pelaku poligami tanpa izin PA. Hal ini bertujuan untuk membandingkan pendapat mereka, dan diharapkan dapat ditemukan titik permasalahan dan solusinya. Di antaranya

<sup>15</sup> Lucky Endrawati, Wawancara, Selasa 20 Maret 2012, jam 12.00 – 13.00 WIB, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB).

<sup>16</sup> Hikmah Bafagih, Wawancara, Selasa 20 Maret 2012, jam 15.00 – 16.00 WIB, di Kantor P2TP2A jl. Nusabarong 13 Malang

ialah Bapak KS dari daerah P,<sup>17</sup> yang menyatakan bahwa UU yang berlaku di Indonesia khususnya yang mengatur masalah poligami banyak yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Berikut penuturannya :

“Saya sangat tidak setuju adanya pembatasan poligami dengan syarat-syarat tersebut, karena rezeki itu di tangan Tuhan. Seperti adanya izin isteri, isteri dalam keadaan mandul, cacat badan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Seharusnya para regulator konsultasi terlebih dahulu kepada para Ulama yang benar-benar paham masalah fiqh munakahat”.

Sedangkan Bapak MD yang tinggal di daerah TA,<sup>18</sup> menyatakan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan satu-satunya cara untuk menyikapi hal ini adalah dengan cara poligami. Jika poligami dilarang, maka akan banyak terjadi aborsi, karena akan banyak perzinaan yang merajalela. Berikut penuturannya :

“Dalam Islam, poligami bertujuan untuk menjaga nasab , dan dengan adanya UU yang mengatur masalah poligami, saya rasa sangat tidak manusiawi. Dalam Al-Qur'an saja diperbolehkan, kok negara mempermasalahkannya. Islam sudah bagus, tapi sistem negara kita yang rusak, dengan mengatur prosedur yang sangat ribet. Padahal Nabi saja membolehkan. Orang lebih suka pacaran dan zina daripada poligami”.

Adapun Bapak JS di daerah K dan Bapak EK di daerah D, yang keduanya berprofesi sebagai polisi dan Bapak MD di daerah AG yang berprofesi sebagai salah satu dosen di Universitas L, serta Bapak AR di daerah R yang berprofesi sebagai wiraswasta dan telah berpoligami selama 16 tahun tanpa sepengetahuan isterinya, telah melakukan poligami tanpa izin dari PA, karena mereka tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh UU. Namun untuk lebih lanjutnya, mereka tidak berkenan untuk diwawancarai secara lebih mendalam.

<sup>17</sup> Bapak KS, Wawancara, Kamis 22 Maret 2012, jam 15.00 – 16.30 WIB, di rumah Bapak KS.

<sup>18</sup> Bapak MD, Wawancara, Selasa 27 Maret 2012, jam 18.30 – 20.00 WIB, di rumah Bapak MD.

## **2. Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama.**

Dalam hal praktik poligami tanpa izin PA, seluruh Hakim dan Pegiat Kesetaraan Gender sepakat bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran, diantaranya ialah Bapak Drs. Abdul Qodir, SH, MH,<sup>19</sup> yang menjelaskan bahwa adanya poligami tanpa izin PA merupakan pelanggaran karena sangat merugikan perempuan dan anak, hal inilah yang menjadikan pencatatan perkawinan sangatlah penting, yaitu agar perkawinan itu legal dan diakui. Berikut penuturannya :

“Poligami tanpa izin PA sangat merugikan perempuan dan anak, mungkin pada zaman dahulu orang banyak yang bertaqwa, jadi perkawinan tidak perlu dicatatkan Namun kalau imam madzab tahu akan urgensi pencatatan perkawinan pada masa kini, pasti pencatatan perkawinan sudah menjadi rukun perkawinan”.

Begitu pula menurut Ibu Nurul Maulidah S.Ag, M.H,<sup>20</sup> yang berpendapat bahwa banyak hal yang mungkin belum dimengerti oleh masyarakat, karena sebenarnya Hakim tidak mempersulit praktik poligami dan hanya melihat regulasi tanpa melihat realita. Berikut penuturannya :

“Menurut saya, walau dalam UU sudah diatur, namun sangat mungkin para Hakim berijtihad sesuai dengan kondisi pelaku. Bahkan kadang keputusan Hakim berbeda dengan teks UU yang ada, dengan syarat harus benar-benar mempunyai argumentasi yang kuat. Hakim punya peluang luas untuk berijtihad, karena putusan Hakim mempunyai 3 tujuan, yaitu adanya kepastian hukum, keadilan serta memberikan manfaat”.

<sup>19</sup> Abdul Qodir, Wawancara, Kamis 8 Maret 2012, jam 10.00 – 12.00 WIB, di PA kab. Malang, Jl. Panji 202 Kepanjen kabupaten Malang.

<sup>20</sup> Nurul Maulidah, Wawancara, Sabtu 17 Maret 2012, jam 09.00 – 10.30 WIB, di Jl. Tirta Utomo No. 2 Landungsari Dau kabupaten Malang

Bapak Drs. H. M. Nurul Humaidi, M.Ag,<sup>21</sup> menambahkan bahwa sebenarnya Indonesia tidak mempersulit, tapi membolehkan dengan syarat-syarat. Yang paling penting adalah izin isteri serta suami dapat menjamin dalam memenuhi kewajibannya dan adil. Berikut penuturannya :

“Menurut saya syarat yang paling penting adalah adanya izin isteri serta mampu berlaku adil. Dalam hal ini adil adalah memberikan hak sesuai dengan kebutuhan. Poligami merupakan emergency, maka jangan dibuka lebar, tapi jangan ditutup rapat-rapat juga, karena Al-Qur’an membolehkan. Sebenarnya semangat dasar Islam adalah monogami, Al-Qur’an sebagai normatif, dan PA sebagai teknis administratif yang menetapkan prosedur”.

Dalam hal ini, Bapak KH. Mansyur,<sup>22</sup> berpendapat bahwa poligami tanpa izin PA yang akan menjadi korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Berikut penuturannya :

“Saya tidak setuju dengan praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama, karena memang para pelaku tidak berfikir jauh akan akibat hukumnya, sehingga yang menjadi korbannya adalah perempuan dan anak-anak”.

Sedangkan menurut Ibu Umu Hilmy, S.H, M.Si,<sup>23</sup> menyatakan bahwa rumusan dalam tujuan perkawinan adalah saling menghormati. Kalau pun sudah tidak cocok lebih baik diceraikan, jangan tambah dipoligami. Berikut penuturannya :

“Poligami merupakan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, apalagi jika tidak izin terlebih dahulu. Nabi saja tidak rela jika putrinya dipoligami. Adapun poligami sebelum Islam, yaitu poligami tanpa batas. Lalu setelah Islam datang poligami itu dibatasi sampai dengan 4 isteri”.

<sup>21</sup> Nurul Humaidi, Wawancara, Kamis 8 Maret 2012 jam 16.00 – 18.30 WIB, di Pondok Bestari Indah B1-54 Landungsari Dau kabupaten Malang

<sup>22</sup> Mansyur, Wawancara, Kamis 15 Maret 2012, jam 16.00 – 17.30 WIB, di PPAI An-Nahdhiyah Karangploso kabupaten Malang.

<sup>23</sup> Umu Hilmy, Wawancara, Senin 19 Maret 2012, jam 14.30 – 15.30 WIB, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB).

Ibu Dr. Lucky Endrawati, S.H, M.H,<sup>24</sup> menambahkan bahwa poligami bukan satu-satunya alternatif bagi suami yang memiliki isteri mandul, karena teknologi zaman sekarang sudah canggih. Berikut penuturannya :

“Sebenarnya kalau isteri itu mandul, poligami bukan merupakan satu-satunya alternatif. Karena teknologi zaman sekarang sudah sangat canggih. Sebelum suami berpoligami, apakah dia sudah berusaha mengobati isterinya? Kalaupun sudah, masih banyak alternatif selain poligami, misalnya dengan bayi tabung dan lain sebagainya. Jika tahapan-tahapan ini belum dilaksanakan oleh suami, maka perlu dipertanyakan, motivasi suami berpoligami itu apa?”.

Adapun Ibu Hikmah Bafagih, M.Pd,<sup>25</sup> berpendapat bahwa fenomena terdaptarnya poligami tanpa izin PA, menurutnya ialah kebanyakan mengambil buku nikah milik orang lain yang dihapus nama aslinya dan diganti dengan namanya. Berikut penuturannya :

“ Banyaknya poligami terselubung dikarenakan banyaknya fenomena pemalsuan identitas milik orang lain yang diganti menjadi namanya. Sebenarnya diperbolehkannya poligami dalam Islam, yaitu sebagai jalan keluar, karena tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan”.

Berbeda dengan Bapak Prof. Dr. Thohir Luth, MA,<sup>26</sup> yang menjelaskan bahwa adanya praktik poligami tanpa izin PA dikarenakan UU sangat mempersulit. Seharusnya ada komparatif studi antara kelebihan perkawinan poligami dan kekurangan perkawinan poligami. Sehingga dapat diketahui segi positif dan negatifnya. Berikut penuturannya :

“UU sangat mempersulit poligami, jadi jangan disalahkan jika para pelaku poligami tidak mengikuti prosedur yang telah diatur pemerintah. Teknik administratif harusnya tidak bisa membatalkan yang substantive. Poligami merupakan perilaku yang *nature* (alami). UU di Indonesia banyak yang

<sup>24</sup> Lucky Endrawati, Wawancara, Selasa 20 Maret 2012, jam 12.00 – 13.00 WIB, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB).

<sup>25</sup> Hikmah Bafagih, Wawancara, Selasa 20 Maret 2012, jam 15.00 – 16.00 WIB, di Kantor P2TP2A jl. Nusabarong 13 Malang

<sup>26</sup> Thohir Luth, Wawancara, Selasa 13 Maret 2012 12.30 – 14.00 WIB, di Jl. Randuagung X-11 Singosari kabupaten Malang.

tidak mendidik. UU harusnya memproteksi masyarakat dari zina terselubung dan prostitusi. Perkawinan yang penting sah secara agama, walaupun tidak sah secara negara. Selain itu, menurutnya dalam kasus pemalsuan identitas, disebabkan karena banyak pasal yang mempersulit poligami. Sehingga muncullah celah-celah kebohongan. Dalam perkawinan poligami, sebenarnya bukan perempuan saja yang dirugikan, sebenarnya laki-laki juga bisa dirugikan. Karena tanggungjawabnya semakin besar. Adapun adanya syarat keadilan maksudnya adalah tanggung jawab. Jika masalah kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya manusia tidak akan bisa adil”.

Sependapat dengan Bapak Thohir yaitu Bapak Hasby Harokan,<sup>27</sup> yang berpendapat bahwa hukum yang dibuat oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum dalam Al-Qur’an. Jika ada kekhawatiran tidak bisa adil, maka satu saja. Adil disini yaitu dalam hal dan batas yang dimampu, seperti giliran dan nafkah. Sedangkan dalam kasih sayang manusia tidak mungkin bisa berlaku adil. Berikut penuturannya :

“Hukum yang dibuat manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan. Tidak dapat dipungkiri praktik poligami zaman pra Islam banyak yang berlandaskan niat tidak baik. Para raja mempunyai puluhan hingga ratusan selir, selir-selir tersebut hanya sebagai pemuas seks raja. Mungkin para Pegiat Gender saat ini trauma dengan poligami pada zaman pra Islam tersebut. Sehingga benar-benar menentang praktik poligami yang jelas-jelas sudah diperbolehkan dalam Al-Qur’an dengan batasan 4 orang isteri”.

Adapun dari pelaku poligami, Bapak KS menyatakan bahwa alasannya berpoligami ialah karena negara sebagai regulator sangat mempersulit praktik poligami, dengan begitu akan membuka peluang beberapa oknum untuk memanfaatkan jasa pembuatan akte nikah dan kartu keluarga dengan tarif yang lumayan tinggi. Berikut penuturannya :

“Pernah saya ditawari untuk pembuatan akte nikah di KUA “B” dengan membayar 6 juta. Tapi karena saya masih belum punya uang, jadi mungkin nanti ketika saya punya rezeki. Intinya, semakin dipersulit poligami di

<sup>27</sup> Hasby Harokan, Wawancara, Kamis 15 Maret 2012, jam 08.30 – 09.30 WIB, di Jl. Kapi Pramuja IV blok 18b-22

Indonesia, maka semakin banyak kasus poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Sebenarnya dalam hati kecil saya, saya merasa khawatir juga karena perkawinan yang kedua belum dicatatkan. Tapi saya punya bukti, yaitu video perkawinan saya yang kedua. Saya rasa itu sudah bisa menjadi bukti yang kuat, jika suatu hari nanti ada yang mempertanyakan perkawinan kedua saya. Tentang giliran, tidak pernah ada masalah. Dan setiap ada kecurigaan-kecurigaan selalu dapat saya batalkan dengan alibi saya, memang saya harus punya banyak siasat untuk dapat membantah tuduhan-tuduhan tersebut”.

Sedangkan alasan Bapak MD berpoligami ialah untuk memperbanyak keturunan dan melindungi kaum perempuan. Berikut penuturannya :

“Saya berpoligami untuk memperbanyak anak dan melindungi kaum perempuan. Kehidupan yang Islami tidak boleh menolak poligami. Seorang perempuan yang tidak mau dipoligami tidak akan bisa mencium bau surga. Tidak menutup kemungkinan, bahwa dengan poligami akan banyak muncul masalah, namun jika diikat oleh pemahaman agama yang kuat, maka semuanya akan dapat diatasi”.

### **3. Pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama.**

Menurut Bapak Drs. Abdul Qodir, SH, MH,<sup>28</sup> adanya sanksi bukan karena poligaminya, tapi karena adanya pelanggaran, seperti pemalsuan identitas. Berikut penuturannya :

“Jika terjadi kasus pemalsuan identitas suami, maka bisa ditempuh 2 upaya hukum, pertama istri kedua bisa menggugat cerai, tapi statusnya menjadi janda. Kedua, istri meminta PA untuk pembatalan perkawinan, dalam hal ini statusnya masih perawan. Adapun tentang ketentuan pidana bagi pelaku poligami tanpa izin PA dalam RUU HMPA, saya rasa justru malah kurang, seharusnya minimal dipenjara 1 tahun. Agar mempunyai efek jera. Kalau denda, sangat ringan bagi orang kaya bisa lolos, sedangkan yang tidak punya uang harus meringkuk di penjara. Agama Islam sudah bagus, harus bisa adil, kalau tidak bisa adil, maka satu saja”.

<sup>28</sup> Abdul Qodir, Wawancara, Kamis 8 Maret 2012, jam 10.00 – 12.00 WIB, di PA kab. Malang, Jl. Panji 202 Kepanjen kabupaten Malang.

Sedangkan Ibu Sunkanah Hasyim SH, M.Hum,<sup>29</sup> berpendapat bahwa pemidanaan poligami di PA masih sulit untuk dijalankan karena ruang PA hanya terbatas pada masalah perdata dan tidak mempunyai hak untuk memberikan sanksi pidana, berikut penuturannya :

“Dalam masalah pemidanaan poligami, masih banyak tarik ulur antara PA dan PN. Ketentuan sanksi hukum dalam RUU HMPA, jika dipenjara, saya tidak setuju karena nantinya yang menjadi korban adalah anak, karena akan terganggu psikologisnya. Jika PNS, sanksinya dipecat dari pekerjaannya. Namun jika mau dijalankan, siapa yang akan menangani dan menuntut nantinya? Dan hal ini termasuk hukum privat atau publik? Prosedurnya apakah ke polisi dulu atau langsung ke jaksa? Intinya adanya pembatalan ataupun pemecatan bagi PNS bukan karena praktik poligaminya, tetapi karena adanya pemalsuan identitasnya”.

Dalam hal sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin PA, Ibu Nurul Maulidah S.Ag, M.H,<sup>30</sup> mengatakan bahwa beliau sangat setuju dengan adanya RUU HMPA. Adapun masalah pemidanaan perkawinan yang tidak dicatatkan sudah diatur dalam PP No. 9 Th. 1975, namun karena sampai saat ini kompetensi PA masih terbatas pada wilayah perdata, dan belum mengurus masalah pidana, jadi PP belum dilaksanakan. Berikut penuturannya :

“Sebenarnya aturan poligami bagi PNS yang tertuang dalam PP No. 10 Th. 1983, merupakan usulan dari Bu Tin Suharto, mungkin salah satunya merupakan siasat beliau agar tidak dimadu. Saya sangat setuju dengan adanya RUU HMPA, sebenarnya masalah pemidanaan perkawinan yang tidak dicatatkan sudah diatur dalam PP No. 9 Th. 1975, namun karena sampai saat ini kompetensi PA masih terbatas pada wilayah perdata, dan belum mengurus masalah pidana, jadi PP tersebut juga masih terbatas sebagai PP saja dan belum dilaksanakan. Tentang sanksi yang ideal menurut saya adalah denda. Namun jika 6 juta sepertinya masih kurang menimbulkan efek jera, jadi seharusnya lebih dari 6 juta. Namun jika sanksi berupa kurungan saya kurang setuju, karena di samping pelaku sebagai kepala keluarga, dia juga sebagai ayah dari anak-anaknya. Otomatis akan banyak berpengaruh juga pada psikologis anak”.

<sup>29</sup>Sulkanah Hasyim, Wawancara, Sabtu 10 Maret 2012, jam 18.30 – 22.00 WIB, di Jl. Sopyono No.23 Losari Singosari kabupaten Malang

<sup>30</sup> Nurul Maulidah, Wawancara, Sabtu 17 Maret 2012, jam 09.00 – 10.30 WIB, di Jl. Tirta Utomo No. 2 Landungsari Dau kabupaten Malang

Sedangkan menurut Bapak Drs. H. Mashudi, S.Hi, M.H,<sup>31</sup> sanksi hukum bagi perkawinan poligami tanpa izin PA dibedakan menjadi dua, perkawinan poligami tanpa izin PA yang memiliki buku nikah dan yang tidak mempunyai buku nikah. Adapun perkawinan poligami tanpa izin PA yang memiliki buku nikah, sudah pasti ada pemalsuan identitas suami. Karena KUA tidak akan mengizinkan seorang laki-laki yang sudah mempunyai isteri untuk menikah lagi kecuali ada surat izin dari PA. Adapun sanksi hukum yang sesuai bagi pelaku poligami tanpa izin PA menurut beliau ialah pembatalan perkawinan, berikut penuturannya :

“Sanksi hukum yang sangat pas bagi pelaku poligami tanpa izin PA adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan sewaktu-waktu, jika dapat dibuktikan adanya pemalsuan identitas. Selain itu suami dapat dijerat sanksi pidana atas pemalsuan identitas dan dokumen. Adapun tentang perkawinan poligami tanpa izin PA yang tidak memiliki buku nikah, maka sanksi hukumnya adalah perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan legalitas dari negara. Yang pastinya akan sangat dirasakan akibatnya oleh isteri dan anaknya. Sebenarnya visi negara membatasi praktik poligami bagi PNS yaitu karena PNS menjadi teladan dan contoh, selain itu agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak terganggu dengan masalah keluarga, baik karena kekurangan dalam hal financial ataupun masalah lain. Namun prosedur poligami bagi PNS berbeda antara satu instansi dengan instansi yang lain. Resikonya jika seorang PNS berpoligami tanpa adanya izin dari atasannya yaitu akan dipecat dari pekerjaannya”.

Adapun menurut Bapak Drs. H. M. Nurul Humaidi, M.Ag,<sup>32</sup> Al-Qur’an turun membawa kemudahan bukan kesulitan, jadi tidak ada sanksi hukum dalam poligami, walaupun kadang ada sanksi sosialnya. karena sanksi hukum hanya diberikan pada tindak kejahatan, sedangkan poligami bukan termasuk

<sup>31</sup> Mashudi, Wawancara, Selasa 20 Maret 2012, jam 15.00 – 16.00 WIB, di PA kab. Malang, jl. Panji 202 Kepanjen kabupaten Malang.

<sup>32</sup> Nurul Humaidi, Wawancara, Kamis 8 Maret 2012 jam 16.00 – 18.30 WIB, di Pondok Bestari Indah B1-54 Landungsari Dau kabupaten Malang

kejahatan. Seharusnya diadakan revisi pasal-pasal yang mengatur masalah poligami, agar bisa diakomodasi dan isbat nikah merupakan solusi yang tepat bagi poligami yang belum dicatat. Berikut penuturannya :

“Poligami jangan dianggap suatu kejahatan, kaum feminis yang berjuang untuk mensanksikan poligami tanpa izin. Adanya sanksi dalam RUU HMPA terlalu berlebihan. Seharusnya negara tidak memberi sanksi, tapi menjamin kebahagiaan, dengan mengecek keharmonisan keluarga poligami. Izin atasan bagi PNS tidak ada hubungannya dengan keluarga, pasal ini harus dirubah. Poligami merupakan perbuatan yang normal, adapun fakta tidak dicatatkan, karena dipersulit. Poligami itu sah, tapi syaratnya diatur, yaitu dengan kemampuan, keberanian dan keinginan. Tuhan tidak mengharamkan, lalu kenapa negara mengharamkan poligami? Adapun sanksi pidana ataupun kurungan, tidak bermanfaat bagi isteri. Jadi tidak ada sanksi dalam hal ini. Idealnya jika sudah terjadi perkawinan poligami tanpa izin PA, maka harus segera diisbat nikah”.

Sedangkan menurut Bapak Prof. Dr. Thohir Luth, MA,<sup>33</sup> menegaskan bahwa seharusnya tidak boleh ada pemberian sanksi hukum untuk pelaku poligami. Berikut penuturannya :

“Sesuai dengan teori Hans Kelsen yang menyebutkan *Stufenbau Theory*, yaitu hukum yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berada di atasnya. Hukum itu tidak boleh bersifat *ad hoc*, dan seharusnya bersifat *universal*. Mau kawin kok disanksi, disanksi kalo melanggar, sedangkan perkawinan bukanlah suatu pelanggaran, ini tidak fair. Kalau alasannya untuk mashlahah, ya tidak pas karena mashlahah dipakai kalau tidak ada dalil dalam Al-Qur’an dan Hadist. Sebenarnya UU untuk mengeneralisir hukum, tapi kesimpulannya menjadi kacau, faktanya tidak semua perkawinan poligami itu jelek, justru perceraian lebih banyak terjadi dari perkawinan monogami daripada perkawinan poligami

Menurut Bapak Hasby Harokan,<sup>34</sup> dalam hal adanya RUU HMPA, sudah melampaui wewenang Allah. Dalam Al-Qur’an, poligami tidak ada hukumannya. Dan jikalau ada hukumannya, maka hukuman tersebut karena ketidakadilannya, bukan karena poligaminya. Berikut penuturannya :

<sup>33</sup> Thohir Luth, Wawancara, Selasa 13 Maret 2012 12.30 – 14.00 WIB, di Jl. Randuagung X-11 Singosari kabupaten Malang.

<sup>34</sup> Hasby Harokan, Wawancara, Kamis 15 Maret 2012, jam 08.30 – 09.30 WIB, di Jl. Kapi Pramuja IV blok 18b-22

“Sebenarnya terjadinya poligami tanpa izin, bukan murni kesalahan pelaku poligami. Yang perlu dipersalahkan adalah pemerintah, karena telah mempersulit praktik poligami. Kalaupun suami tidak adil terhadap isteri-isterinya, yang menghukum adalah Allah, bukan Pengadilan Agama. RUU HMPA tidak mungkin diledakkan karena banyak kontroversi, terutama dari kalangan Ulama. Bahkan tradisi di kalangan pesantren, belum disebut sebagai kyai jika belum berpoligami”.

Menurut Bapak KH. Mansyur,<sup>35</sup> pemidanaan pelaku poligami bukan karena praktik poligaminya, tapi karena adanya pelanggaran pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Berikut penuturannya :

“Adapun tentang pemidanaan poligami saya tidak setuju, biarkan saja orang poligami, tanpa adanya pemidanaan. Namun dalam keadaan pemalsuan identitas suami, memang perlu adanya sanksi, yang perlu digarisbawahi, pemidanaan tersebut bukan karena poligaminya tetapi karena pemalsuan identitasnya”.

Menurut Ibu Siti Asmah,<sup>36</sup> poligami tanpa izin menyalahi syariat Islam. Poligami merupakan produk budaya, sehingga di beberapa tempat, justru perempuan yang menawarkan diri untuk dipoligami tokoh agama dan kyai. Sebenarnya Islam mengajarkan monogami, adapun Nabi berpoligami karena urusan dakwah. Berikut penuturannya :

“Poligami merupakan suatu produk budaya, jika suami berpoligami karena isteri mandul atau sakit pun sebenarnya sangat kasihan isteri, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Seharusnya diadakan sosialisasi kepada khalayak masyarakat tentang konsep keluarga sakinah, sehingga masyarakat sadar khususnya dalam pentingnya memenuhi prosedur poligami. Otak laki-laki ketika berpoligami kebanyakan hanya sebatas seks, namun tidak sedikit pula perempuan muda yang menikahi laki-laki tua karena ingin menguasai hartanya”.

<sup>35</sup> Mansyur, Wawancara, Kamis 15 Maret 2012, jam 16.00 – 17.30 WIB, di PPAI An-Nahdhiyah Karangploso kabupaten Malang.

<sup>36</sup> Siti Asmah, Wawancara, Ahad 11 Maret 2012, jam 09.00 – 11.00, di Jl. Ikan Tengiri No. 4 Blimbing kabupaten Malang

Tentang hal ini, Ibu Siti Asmah,<sup>37</sup> berpendapat bahwa UU sebagai preventive, namun walau RUU disahkan, beliau tidak yakin nantinya akan dapat dijalankan dengan baik. Berikut penuturannya :

“Menurut saya, walaupun nantinya RUU HMPA disahkan, tapi saya tidak yakin akan bisa dijalankan dengan efektif. Jika dengan *moral force* (gerakan moral) mungkin dulu dapat berjalan dengan baik, namun sekarang sudah tidak jalan karena manusia sudah tidak punya malu. Bagi masyarakat kota, sanksi berupa *moral force* sudah tidak bisa diterapkan, karena masyarakat kota bersifat acuh tak acuh. Namun pada masyarakat pedesaan mungkin masih dapat diterapkan. Adapun tentang sanksi 6 juta terlalu ringan, karena belum memberikan efek jera. Mungkin bisa dikenai sanksi alternatif lain, selain denda dan kurungan, yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat agar menjadi lebih baik, seperti bekerja sosial dan lain sebagainya”.

Menurut Ibu Umu Hilmy, S.H, M.Si,<sup>38</sup> poligami tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pemalsuan identitas dan dokumen yang dapat dijerat sanksi hukum, sedangkan PNS sanksinya yaitu dipecat dari pekerjaannya. Berikut penuturannya :

“PNS kalau ketahuan melakukan poligami yang terselubung, akan dipecat dari pekerjaannya. Banyak juga para laki-laki yang sudah berkeluarga memalsukan identitasnya menjadi “bujang” agar dapat berpoligami. Jika terjadi hal seperti ini maka laki-laki tersebut bisa terkena sanksi pidana atas pemalsuan identitas dan dokumen”.

Menurut Ibu Dr. Lucky Endrawati, S.H, M.H,<sup>39</sup> RUU HMPA merupakan cara untuk menakut-nakuti para pelaku poligami tanpa izin PA, karena UU No. 1 Th. 1974 dianggap sudah tidak mempan lagi. Berikut penuturannya :

“Menurut saya, adanya RUU HMPA, sebagai cara untuk menakut-nakuti para pelaku poligami tanpa izin PA, karena UU No. 1 Th. 1974 dianggap sudah tidak mempan lagi. Dan jika RUU HMPA dijalankan maka

<sup>37</sup> Siti Asmah, Wawancara, Ahad 11 Maret 2012, jam 09.00 – 11.00, di Jl. Ikan Tengiri No. 4 Blimbing kabupaten Malang

<sup>38</sup> Umu Hilmy, Wawancara, Senin 19 Maret 2012, jam 14.30 – 15.30 WIB, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB).

<sup>39</sup> Lucky Endrawati, Wawancara, Selasa 20 Maret 2012, jam 12.00 – 13.00 WIB, di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB).

kompetensi PA bukan hanya di wilayah perdata saja, namun juga dalam masalah pidana”.

Tentang adanya RUU HMPA, Ibu Hikmah Bafagih berpendapat bahwa suatu larangan harus ada sanksinya, agar mempunyai efek jera. Berikut penuturannya :

“Saya mendukung adanya RUU HMPA. Ada larangan kok tidak ada sanksinya?. Peraturan haruslah punya hak paksa, tapi kenyataannya banyak peraturan di Indonesia ini yang tidak *executorial*, dan hasilnya banyak yang disepelekan oleh masyarakat karena tidak memiliki efek jera. Namun hal ini pasti akan menimbulkan perdebatan di kalangan Ulama, yang dibenarkan agama tapi kok dihukum negara. Tentang sanksi hukum yang ideal, yaitu bagaimana caranya supaya para pelaku poligami tanpa izin PA punya rasa malu atau sanksi nurani. Saya khawatir kalau masyarakat sudah seperti mesin, akhirnya hati nuraninya gak jalan”.

Adapun pendapat pelaku poligami, Bapak KS menyatakan bahwa jika poligami tanpa izin mau dipidanakan, maka konsekuensinya pemerintah juga harus menutup diskotik, tempat pelacuran serta diadakan satgas kampus. Agar benar-benar tidak terjadi perzinaan dimana-mana. Berikut penuturannya :

“Pemerintah harus benar-benar menutup semua tempat-tempat maksiat, seperti diskotik dan tempat pelacuran. Adapun tentang RUU HMPA semoga tidak diketuk, karena kalau diketuk mungkin hanya sebagai regulasi pesanan. Walaupun nantinya diketuk, harus seimbang. Artinya semua pintu ke arah pelacuran harus ditutup rapat. Poligami merupakan fitrah, jangan munafik”.

Sedangkan Bapak MD berpendapat, jika poligami memang benar-benar mau dipidanakan maka hukumannya berupa denda saja, jangan sampai dibatalkan perkawinannya. Berikut penuturannya :

“Tentang hukumannya jika didenda saja tidak apa-apa, karena setelah dibayar selesai urusan. Tapi kalau perkawinannya sampai dibatalkan, saya tidak setuju, karena kumpul kebo saja tidak apa-apa, mengapa poligami tanpa izin manusia kok dipermasalahkan, padahal poligami merupakan hak asasi manusia. Jika benar-benar ada aturan itu, maka akan semakin banyak pelanggar asusila di negara kita ini”.

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti dapat menggolongkan pandangan mereka sebagai berikut :

#### 1. Konsep poligami dalam perundang-undangan di Indonesia menurut pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang.

##### a. Setuju dengan konsep poligami dalam perundang-undangan di Indonesia.

Secara umum, seluruh Hakim sepakat tentang adanya konsep poligami, yang telah tertuang dalam perundang-undangan di Indonesia, yang terdiri dari syarat alternatif dan kumulatif. Perbedaan pendapat di antara para Hakim hanya sebatas pada proses izin poligami. Ada Hakim yang lebih memprioritaskan syarat alternatif daripada syarat kumulatifnya. Dalam hal ini, izin dari isteri menjadi nomor dua, yang terpenting adalah adanya alasan suami berpoligami karena salah satu sebab yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, baik karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun ada juga sebaliknya yang lebih mengutamakan syarat kumulatif daripada syarat alternatifnya, yaitu yang terpenting dalam poligami adalah adanya persetujuan dari isteri. Lain daripada itu, ada yang berpendapat bahwa selain menimbang syarat alternatif dan kumulatif, Hakim juga melihat kondisi dan realita yang ada, bahkan kadang

keputusan Hakim berbeda dengan teks UU yang ada, dengan syarat harus benar-benar mempunyai argumentasi yang kuat, karena Hakim mempunyai peluang yang luas untuk berijtihad.

Begitu pula para Pegiat Kesetaraan Gender, melihat bahwa prosedur yang telah diatur dalam UU bertujuan agar para pelaku poligami tidak menyalahgunakan diperbolehkannya poligami di Indonesia. Salah satu Ulama juga setuju dengan konsep poligami dalam UU, karena dalam fiqh siyasah, negara sebagai regulator berhak mengatur sistem negaranya. Agar nantinya dalam rumahtangga dapat hidup dengan tentram dan bahagia.

**b. Tidak setuju dengan konsep poligami dalam perundang-undangan di Indonesia.**

Mayoritas Ulama tidak setuju dengan konsep poligami dalam perundang-undangan di Indonesia, karena dipandang bahwa konsep poligami dalam UU hanya mengakomodir tuntutan kaum hawa dan merupakan pesanan beberapa pihak dalam pemerintahan. Selain itu, hukum yang dibuat oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum dalam Al-Qur'an, UU sangat mempersulit sehingga membuka celah perkawinan sirri dan pemalsuan identitas.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, peneliti melihat bahwa konsep poligami di Indonesia telah diatur dengan landasan hukum yang kuat. Dalam UU No. 1 Th. 1974 pada hakikatnya menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami. PP No. 9 Th. 1975 tentang

pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 mengatur prosedur poligami secara umum, sedangkan PP No. 10 Th. 1983 jo. PP No. 45 Th. 1990 serta SE No. 08/SE/83 dan SE No. 48/SE/1990 khusus mengatur izin poligami bagi PNS. Selain itu, Inpres No. 1 Th. 1991 tentang KHI berlaku khusus bagi masyarakat Muslim.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>40</sup> Dari rumusan tersebut dimaksudkan bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum tanpa terkecuali.<sup>41</sup>

Bersesuaian dengan ketentuan UUD 1945 tersebut, jika dilihat dari ketentuan pasal 1 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, tampak bahwa kedudukan antara suami dan isteri dalam keluarga adalah seimbang dan sederajat.<sup>42</sup> Oleh karena itu, pada dasarnya UU tentang perkawinan menganut asas monogami, namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>43</sup> Ketentuan yang membolehkan poligami tersebut sebenarnya disertai alasan dan persyaratan yang cukup berat, walaupun dalam praktiknya bisa dipermudah dalam kondisi-kondisi tertentu.

<sup>40</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

<sup>41</sup> N. Rosyidah Rakhmawati, Poligami di Indonesia Dilihat dari Aspek Yuridis Normatif, Dalam Rochayah Mahali (ed.), *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 21.

<sup>42</sup> Berdasarkan pasal 1 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

<sup>43</sup> Lihat : Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Th. 1974

Secara hukum, pengajuan suami untuk beristeri lebih dari satu orang ke pengadilan harus disertai dengan alasan :<sup>44</sup>

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan tersebut merupakan syarat alternatif, artinya Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila isterinya dalam salah satu keadaan tersebut. Sedangkan untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat kumulatif yang artinya bahwa semua syarat tersebut harus dipenuhi dan dibuktikan dengan persetujuan tertulis. Adapun syarat kumulatif tersebut meliputi :<sup>45</sup>

- 1) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam PP No. 9 Th. 1975 diatur bahwa Pengadilan dapat memeriksa ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Lihat : Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974 dan Pasal 57 KHI

<sup>45</sup> Lihat : Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 dan Pasal 58 KHI

<sup>46</sup> Lihat : Pasal 41 (c) PP No. 9 Th. 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974

- 1) Surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja.
- 2) Surat keterangan pajak penghasilan.
- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka tersebut dapat ditunjukkan dengan suatu surat pernyataan atau janji dari suami. Apabila semua syarat tersebut dianggap cukup terpenuhi dan ada alasan sebagai dasar untuk berpoligami, maka pengadilan akan memberikan izin. Namun dalam praktiknya seringkali persyaratan-persyaratan yang seharusnya dipenuhi, ternyata tidak ditaati oleh suami. Sementara itu tidak ada kontrol dari pengadilan untuk menjamin bahwa syarat itu dijalankan dengan baik.

Poligami bagi PNS diatur dalam PP RI No. 10 Th. 83 juncto PP RI No. 45 Th. 1990 tentang perubahan atas PP RI No. 10 Th. 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990.<sup>47</sup> Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan M. Quraish Shihab dalam bukunya,<sup>48</sup> seorang Muslim berkewajiban memenuhi syarat-syarat yang telah disetujuinya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka bagi PNS, kandungan PP tersebut telah diterimanya sebagai syarat, dan dengan demikian ia harus memenuhinya.

<sup>47</sup> Lihat : Pasal 4, 5, 10, 11 dan 16 PP RI No. 10 Th. 83 dan PP RI No. 45 Th. 1990 tentang perubahan atas PP RI No. 10 Th. 83 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan bab IV SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta bab III dan IV SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 565

Menurut pandangan peneliti, sependapat dengan Ibu Hikmah Bafagih, sebenarnya peraturan tentang poligami dalam perundang-undangan di Indonesia bagaikan pedang bermata dua, karena di satu sisi tujuan dibuatnya peraturan tersebut karena ingin melindungi kaum perempuan dan anak, namun di sisi lain dengan berlakunya UU tersebut, perkawinan poligami tanpa izin PA semakin merajalela, karena para pelaku poligami merasa bahwa UU telah mempersulit praktik poligami, sehingga hak-hak perempuan dan anak dapat terabaikan, karena tidak mempunyai legalitas dan kekuatan hukum.

Dalam persyaratan alternatif dan kumulatif poligami, peneliti berpendapat bahwa yang terpenting adalah adanya izin dari isteri. Hal ini walaupun tidak termaktub secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun tanpa adanya izin dari isteri untuk poligami, akan banyak terjadi kebohongan yang dilakukan suami. Padahal tujuan awal dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kejujuran memainkan peranan yang sangat vital dalam membangun ketentraman berumahtangga. Ketentraman yang seharusnya muncul karena rasa aman atas berbagai keperluan yang bisa terpenuhi ternyata harus kandas karena poligami tanpa izin. Karena sebuah rumahtangga akan berjalan seimbang jika ada komunikasi yang baik antara pasangan suami isteri, adanya kejujuran antara keduanya, saling membangun toleransi, serta berusaha saling memberi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Agus Mustofa, *Poligami Yuuk: Benarkah Al-Qur'an Menyuruh Berpoligami Karena Syahwat?* (Surabaya, Padma Press, t.t.), hlm. 168-170

Adanya persyaratan alternatif dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Th. 1974, menurut hemat peneliti menjadi syarat penunjang dalam praktik poligami. Syarat utamanya adalah terpenuhinya syarat kumulatif, yaitu adanya persetujuan dari isteri, adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, serta berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Jika syarat alternatif dijadikan persyaratan utama, maka akan banyak terjadi praktik poligami tanpa izin PA karena syarat alternatif sangat memberatkan, seakan-akan poligami baru diperbolehkan jika isteri sudah tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri lagi. Alhasil, banyak para pelaku poligami yang tidak meminta izin ke PA, dengan kata lain tidak mengikuti prosedur yang telah diatur dalam UU. Hal ini, baik karena para pelaku poligami tidak mencukupi persyaratan prosedur poligami dalam UU ataupun karena tidak mau repot mengurus persyaratan-persyaratan yang telah diatur.

Allah membolehkan poligami ketika tidak dikhawatirkan terjadi penyimpangan dan mencukupkan dengan satu isteri ketika dikhawatirkan terjadi penganiayaan.<sup>50</sup> Konsep poligami dalam Islam yaitu dengan pembatasan empat orang isteri dan dengan persyaratan adil. Adapun dasar pembatasan poligami dalam Islam, diatur dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu :

---

<sup>50</sup> Muhammad Baltaji, *Ta'addud Az-Zaujaat* (Daarus Salam: Mesir, t.t.). Terjemahan Indonesia oleh Afifudin Said, *Poligami* (Solo: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 49

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa : 3).

Para Ulama berbeda pendapat dalam penafsiran ayat ini, di antaranya ialah Ulama klasik baik dari para Mufasssir dan Fuqoha’ yang sepakat tentang kebolehan poligami dengan syarat adil. Namun Zamakhsyari menambahkan bahwa poligami adalah dibolehkan, dengan jumlah perempuan yang boleh dinikahi bagi laki-laki yang bisa berbuat adil, bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan. Dengan menjumlahkan dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan.<sup>51</sup>

Menurut Al-‘Athar dengan ulasan yang agak diplomatis, mengatakan bahwa mengawini budak lebih ditekankan pada pemberian contoh pada umat lain bagaimana Islam memperlakukan tawanan, yaitu dengan mengawini mereka, yang lambat laun akan memerdekannya.<sup>52</sup> Sedangkan menurut M. Syahrur, poligami diperbolehkan isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian menjadi tanggung jawabnya.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Zamakhsyari, *Al-Kasasyaf*, hlm. 496-497

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 91

<sup>53</sup> M. Nashirudin dan Sidik Hasan, *Poros-poros*, hlm. 249

Adapun tentang keadilan suami, mempunyai implikasi persamaan dan kesederajatan, lawan dari penindasan (*al-zhulm*) dan perbuatan aniaya (*al-jaur*). Arti *al-adl* atau *al-qist* berarti distribusi yang adil, tempat yang sama, ruang yang sama, keadilan serta persamaan. Kesamaan distribusi ini menyangkut distribusi sumber ekonomi.<sup>54</sup>

Sedangkan keadilan dalam kasih sayang dan cinta, menurut peneliti merujuk kepada pendapat Abu Bakar bin Araby yang mengatakan bahwa hal ini di luar kesanggupan manusia, karena cinta itu dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya.<sup>55</sup> Dalam kaitan ini, Aisyah ra berkata :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدُلُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْقَلْبَ (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان)<sup>56</sup>

*Artinya : Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama isterinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo'a : Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah Engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya. Abu Daud berkata : Yang dimaksud dengan Engkau kuasai tetapi aku tidak menguasai yaitu hati.*

Menurut Al-Khattabi, hadist tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap isteri-isterinya yang merdeka, dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi

<sup>54</sup> M. Ridlwan Nasir, *Dialektika Islam dengan problem Kontemporer* (Yogyakarta: LKis, 2006), hlm. 184

<sup>55</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh*, hlm. 133

<sup>56</sup> Abi Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), no. hadist 2134, hlm. 209

haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.<sup>57</sup>

## **2. Praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama menurut pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang.**

### **a. Tidak mempermasalahkan praktik poligami tanpa izin PA**

Beberapa Ulama berpendapat bahwa dalam syariat Islam, tidak wajib izin isteri sebelum menikah dengan perempuan lain, apalagi izin Pengadilan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah keluarga. Praktik poligami tanpa izin PA terjadi karena pemerintah mempersulit poligami dengan persyaratan-persyaratannya, sedangkan Al-Qur'an jelas-jelas membolehkan poligami. UU harusnya memproteksi masyarakat dari zina terselubung dan prostitusi, sedangkan dalam perkawinan yang penting sah secara agama, walaupun tidak sah secara negara.

Secara umum, dari hasil wawancara dengan para pelaku poligami, peneliti menemukan beberapa hal yang dijadikan alasan mereka berpoligami, diantaranya ialah karena UU sangat mempersulit, dan PA hanya memberikan izin poligami dengan menetapkan syarat yang sangat ketat. Bisa dikatakan, hampir tidak mungkin dilaksanakan dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan poligami tanpa izin PA. Selain itu ada yang beranggapan bahwa yang terpenting dalam perkawinan adalah sah menurut agama, sedangkan pengakuan oleh negara bukan sesuatu yang wajib.

<sup>57</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh*, hlm. 133

## **b. Mempermasalahkan praktik poligami tanpa izin PA**

Dalam hal ini, peneliti membedakannya menjadi dua pendapat, yaitu :

### 1) Mempermasalahkan secara bersyarat

Yaitu praktik poligami dapat menjadi masalah karena tidak adanya izin dari Pengadilan Agama, namun selama izin itu didapatkan, maka poligami itu sah-sah saja. Jadi yang membuat poligami itu tidak diperbolehkan yaitu karena tidak mengindahkan peraturan dan prosedur poligami yang telah diatur dalam UU.

### 2) Mempermasalahkan secara mutlak

Yaitu apapun bentuknya poligami membawa masalah, baik yang sudah mendapatkan izin, terlebih lagi jika tidak mendapatkan izin. Adapun praktik poligami tanpa izin PA disebabkan baik karena para pelaku tidak mencukupi persyaratan yang diatur dalam UU, tidak mau repot mengurus prosedur poligami, isteri yang dipoligami sudah hamil dulu, isteri pertama tidak mengizinkan, dan lain sebagainya.

Poligami memang bukan sesuatu yang baru di Indonesia bahkan di seluruh dunia, meskipun tidak ada literatur yang menjelaskan secara spesifik kapan poligami mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia, tapi poligami selalu eksis tidak saja di masyarakat yang menganut garis keturunan patrilineal, bilateral, tetapi juga matrilineal yang konon kekuasaan ada di tangan perempuan.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Nurul Ilmi Idrus, Poligini : Perdebatan Publik, Hukum dan Budaya, Dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan & Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 233-234.

Poligami sering diinterpretasikan oleh kelompok-kelompok yang pro dan kontra, dan hasil dari interpretasi tersebut diwujudkan dalam bentuk legitimasi praktik poligami atau dalam bentuk argumentasi untuk mendukung atau menolak praktik poligami. Interpretasi yang melahirkan pemahaman tentang poligami sangat bersifat tekstual, sehingga makna di balik pembolehan poligami dalam Islam menjadi dangkal. Artinya, interpretasi didasarkan pada narasi dan apa yang nampak di permukaan, bukan substansi di balik itu (*the meaning behind the word*).<sup>59</sup>

Negara Indonesia sendiri termasuk negara pertengahan, yang tidak melarang secara mutlak praktik poligami, seperti negara Tunisia dan Turki, Kamboja, Singapura, Myanmar dan Papua Nugini. Tetapi juga tidak mempermudah praktik poligami, seperti negara Saudi Arabia dan Qatar.<sup>60</sup> Beratnya persyaratan yang harus ditempuh, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan prosedur poligami di PA, menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan, dan hanya dalam hal keadaan tertentu saja pintu dibuka.

Menurut analisa peneliti, tidak terpenuhinya persyaratan alternatif dan kumulatif poligami yang telah diatur dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan dan KHI inilah yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin PA. Baik yang akhirnya tidak dicatatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan ataupun tercatat sebagai perkawinan monogami disebabkan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 234.

<sup>60</sup> Tahir Mahmood, *Personal*, hlm. 49-275. Lihat pula : Tahir Mahmood, *Family*, hlm. 15-255; dan Muhammad Amin Summa, *Hukum*, hlm. 109-114; dan J.N.D. Anderson, *Islamic*, hlm. 53-54; dan Mardani, *Hukum*, hlm. 109-114.

kelalaian pegawai pencatatan perkawinan karena kurang teliti dalam memeriksa latar belakang dan identitas calon mempelai yang menikah, ataupun terjadi pemalsuan identitas suami.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai *ulil amri*, menetapkan prosedur-prosedur poligami yang bertujuan untuk melindungi kaum perempuan dan anak. Namun, ketika diumumkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jum'at, 17 Februari 2012 tentang status anak di luar nikah, maka dampak putusan ini adalah timbulnya hukum keperdataan yang selama ini tidak pernah ada bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti akta lahir dan hak waris. MK menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi :

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".<sup>61</sup>

Adapun tujuan MK dengan adanya putusan ini adalah agar status anak menjadi jelas dan perlindungan hukumnya terjamin. Tetapi masyarakat masih menentang dengan keras putusan yang cukup revolusioner tersebut. Beberapa kelompok yang menolak putusan ini, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) berpendapat bahwa tidak ada agama yang menyatakan bahwa anak hasil hubungan diluar perkawinan seperti zina mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil perkawinan.

---

<sup>61</sup> Rachmadin Ismail, *Ketua MK: Anak di Luar Nikah Ditanggung Ayah Biologis Untuk Cegah Zina*, ditulis tanggal 20 Februari 2012, dalam <http://www.detikNews.com>, diakses tanggal 25 Februari 2012.

Adapun beberapa faktor yang menjadikan poligami terjadi dalam masyarakat tanpa mengindahkan kaidah hukum, yaitu karena faktor tingkat pendidikan masyarakat, budaya, gaya hidup, keteladanan, kurangnya sosialisasi hukum, ataupun lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) yang menjadi penentu ditaati atau tidaknya pengaturan suatu hukum termasuk hukum tentang poligami. Semua faktor tersebut harus dikaji satu per satu dan dicari solusi sehingga ketentuan hukum yang ada dapat berlaku secara efektif.

Pada dasarnya agama Islam sangat mengangkat martabat dan derajat kaum perempuan dengan adanya reformasi pembatasan poligami secara kualitatif harus mampu berbuat adil, yaitu kepercayaan suami kepada dirinya bahwa ia mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya dalam masalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, giliran dan nafkah. Serta pembatasan secara kuantitatif, yaitu hanya sampai empat orang isteri.

Hal ini dikarenakan, poligami yang dipraktikkan sebelum Islam datang yaitu poligami tanpa batas. Dimana seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya. Selain itu, poligami pra Islam tidak memperhatikan unsur keadilan sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa kesengsaraan dan ketidakadilan.<sup>62</sup>

Jika berbicara tentang poligami Rasulullah, maka akan ditemukan bahwa beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristeri lebih dari satu orang. Akan tetapi, banyak penafsiran yang

---

<sup>62</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 1985, diterjemahkan oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 214

kurang jernih dalam memahami makna poligami ini. Sehingga maksud awal mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka. Untuk bisa memahami makna yang terkandung di balik praktik poligami Rasul, maka harus dilihat secara holistik, di antaranya ialah:<sup>63</sup>

- a. Rasul diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

*Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiyaa' : 107)*

- b. Rasul diutus untuk memberikan teladan akhlak yang mulia kepada seluruh umat manusia.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

*Artinya : Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab : 21)*

- c. Rasul diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak dan kaum yang tertindas lainnya.

وَبَسَّطْنَا فِي الْوَيْدَانِ الْوَيْدَانَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ  
بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٧٧﴾

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 226-229

*Artinya : Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.(QS. An-Nisa : 127)*

- d. Rasul menyuruh umatnya untuk berumahtangga, bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan seks saja, tetapi untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat di masa depan.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa : 9)*

### **3. Penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama menurut pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang.**

#### **a. Setuju dengan penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama.**

Mayoritas dari Hakim dan seluruh Pegiat Kesetaraan Gender sepakat tentang adanya sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin PA, namun

beberapa masih belum yakin dengan penerapan RUU HMPA. Sebenarnya masalah pemidanaan perkawinan yang tidak dicatatkan sudah diatur dalam PP No. 9 Th. 1975, namun karena sampai saat ini kompetensi PA masih terbatas pada wilayah perdata, dan belum mengurus masalah pidana, jadi PP tersebut juga masih terbatas sebagai PP saja dan belum dilaksanakan.

Adapun sanksi hukum dibutuhkan, karena setiap peraturan harus mempunyai hak paksa, selain itu adanya sanksi hukum sebagai cara untuk menakut-nakuti para pelaku poligami tanpa izin PA, karena UU No. 1 Th. 1974 dianggap sudah tidak relevan lagi.

**b. Tidak setuju dengan penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama.**

Para Ulama menentang pemberian sanksi bagi pelaku poligami tanpa izin PA, karena dianggap sudah melanggar ketentuan dalam Al-Qur'an. Karena sanksi hanya diberikan bagi orang-orang yang melanggar, sedangkan poligami bukanlah suatu pelanggaran. Adapun tentang poligami tanpa izin PA dikarenakan Pemerintah yang mempersulit, sehingga beberapa orang memilih jalan pintas dengan berpoligami tanpa izin PA.

Bervariasinya pandangan para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender, tidak lepas dilatarbelakangi oleh riwayat pendidikan, perilaku keagamaan, pola pikir, konstruk sosial dan faktor-faktor lainnya.

Dalam hal ini, peneliti setuju diterapkannya sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin PA.<sup>64</sup> Karena walaupun sebenarnya tujuan awal dari poligami dalam Islam adalah untuk mengangkat martabat kaum wanita dan anak yatim, namun jika prosedurnya tidak dipenuhi dan dijalankan dengan benar, justru akan berakibat pada tidak adanya legalitas hukum bagi wanita. Tujuan perkawinan yang awalnya ialah untuk membentuk keluarga yang sakinah, dapat berubah dikarenakan adanya kebohongan suami karena berpoligami tanpa izin.

Perbuatan poligami itu sendiri pada dasarnya bukan perbuatan pidana, tetapi ia dapat dikualifisir menjadi perbuatan pidana jikalau ia dalam praktiknya tidak memenuhi atau melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan *ulil amri* tersebut. Dengan demikian, praktik poligami tanpa izin PA dapat dikenai hukuman *ta'zir*, karena pemerintah telah mengatur prosedur poligami yang tertuang dalam UU dan KHI. Dalam pasal 1 angka 13 Qanun Hukum Jinayat Aceh jenis uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun, dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam batas tertinggi atau terendah.<sup>65</sup>

Pemerintah dapat dikategorikan sebagai *ulil amri*, yang mana harus ditaati oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa : 59 yang berbunyi :

<sup>64</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh : *دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menghindari kerusakan lebih utama daripada mencari mashlahah)

<sup>65</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Media Prenada, 2010), hlm. 286

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 59)*

Pemerintah punya otoritas untuk menentukan hukuman yang sesuai, termasuk detail hukuman tersebut, yang akan dijatuhkan terhadap suatu perbuatan pidana *ta'zir*. Dalam kasus hukuman *ta'zir*, hukuman yang ditetapkan bisa saja lebih dari satu macam hukuman. Jadi, suatu perbuatan pidana *ta'zir* bisa diancam dengan hukuman tunggal atau hukuman ganda (kombinasi).

Menurut Syahrur dalam bukunya, naskah Undang-Undang idealnya berupa teks yang mengandung batas-batas hukum dan menyediakan ruang gerak bagi interpretasi hukum atau bersifat *hududdiyah* dan bukan *'ainiyyah* yang hanya memiliki satu bentuk keputusan saja. Konsekuensinya, kehakiman dalam Islam memuat fleksibilitas dan hak prerogatif pada Hakim.<sup>66</sup> Penting dipahami, *mashlahah* adalah acuan utama dan kerangka kebijakan yang memandu kebijakan legislasi dan putusan-putusan yudikasi.

Pada intinya segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum, maka harus dicarikan solusi terbaiknya demi kemashlahatan. Solusi terbaik yang

<sup>66</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip*, hlm. 225.

dapat ditawarkan bisa meliputi substansi dari permasalahan yang sedang dibahas dan mekanisme dalam pelaksanaannya. Ibaratnya dalam sebuah sistem hukum maka ada hukum formil dan hukum materiil yang tidak boleh lepas salah satunya. Atas dasar inilah, kebijakan para pemegang urusan tidak dianggap legal oleh syara' kecuali bertujuan untuk kemashlahatan manusia.<sup>67</sup>

Menurut hemat peneliti, adanya sanksi hukum bagi praktik poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai formulasi hukum keluarga di Indonesia selaras dengan konsep teori *mashlahah mursalah* Imam Malik.<sup>68</sup> Karena hukum-hukum syara' disyariatkan untuk melaksanakan kemashlahatan bagi manusia di satu pihak dan untuk menolak kemudharatan di pihak yang lain. Oleh karena itu, apabila ada kasus yang tidak ada nash dan ijma' dan tidak bisa diqiyaskan, sedangkan ada kemashlahatan padanya, maka digunakan *mashlahah mursalah* sebagai *thuruq istinbath*.<sup>69</sup>

Najmuddin at-Thufi angkat suara dengan cukup keras mengenai masalah mashlahah ini. Menurutnya mashlahah harus dikedepankan bila terdapat pertentangan antara teks dan mashlahah. Namun pemikiran Thufi tersebut tidak mendapatkan dukungan kuat dari para Ulama Islam. Karena sangat tidak mungkin terjadi pertentangan antara kemashlahatan dengan teks.<sup>70</sup>

Sedangkan menurut Al-Syathibi dalam bukunya al-Muwafaqot menerangkan bahwa kewajiban seorang muslim ialah menjaga *maqashid*

<sup>67</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawai'id Al-Fiqhiyyah*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, *Al-Wajiz : 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 157

<sup>68</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161

<sup>69</sup> A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul*, hlm. 179

<sup>70</sup> Jamal al-Banna, *Manifesto*, hlm.77

*syari'ah*, yang terdiri dari tiga hal, yaitu : *dlaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah*. *Dlaruriyah* ialah mencakup kemashlahatan agama dan dunia, yang terdiri dari *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh an-nasl* dan *hifdh al-mal*. *Hajiyah* ialah menghilangkan kesulitan dan kerusakan, sedangkan *tahsiniyah* ialah mengambil hal-hal yang cocok dari perilaku-perilaku yang baik.<sup>71</sup>

Adapun tentang penerapan sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin PA bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan dalam kehidupan berumah tangga, karena dengan diaturnya prosedur poligami, negara ingin menjamin legalitas perkawinan sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam perkawinan tersebut. Hal ini tentu saja sesuai dengan konsep *mashlahah* yang diajarkan dalam agama Islam.

Adapun pembaharuan dalam KHI, mengacu kepada terbentuknya *mashlahah* dan memiliki relevansi dengan kaidah pembaharuan hukum Islam di Indonesia, di antaranya :<sup>72</sup>

- a. Penerapan ketentuan yang bersifat teknis administratif dan institusionalisasi hukum Islam melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, seperti pencatatan perkawinan, peran Pengadilan Agama dalam menangani poligami, perceraian, peran pegawai pencatatan perkawinan dan lain sebagainya.
- b. Memodifikasi hukum Islam dalam rangka penegakan keadilan sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia.

<sup>71</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqot*, hlm. 17-22

<sup>72</sup> A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 222-223. Lihat pula : Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam* (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. 359

- c. Meramu sekian banyak pendapat Ulama dari berbagai madzhab dalam memutuskan suatu hukum yang belum diatur sebelumnya dalam UU. Seperti dalam hal isteri dapat mengajukan syarat agar dirinya tidak dipoligami. Syarat ini dapat dibenarkan menurut madzhab Hanbali.<sup>73</sup>
- d. Penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemashlahatan.
- e. Reinterpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an dengan mengacu kepada pendapat yang dipandang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Pemerintah dalam meregulasi prosedur poligami tentunya dengan berbagai pertimbangan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh.<sup>74</sup>

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

*Artinya : kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada mashlahah.*

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemashlahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i.<sup>75</sup>

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

*“Kedudukan Imam atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali atas anak yatim”*

Kaidah ini juga diperkuat dengan QS. An-nisa ayat 58 yang berbunyi;

<sup>73</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan*, hlm. 127

<sup>74</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz*, hlm.153 - 159

<sup>75</sup> Ali Ahmad An-Nadawi, *Al-Qawaid al-fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Qolam, 2000), hlm. 320. Lihat juga : Abi Abdur Rahman Abdul Majid Jum'ah al-Jazairy, *Al-Qowaid al-Fiqhiyyah* (Riyadh: Dar Ibn Qoyim, 2006), hlm. 439

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

Kemashlahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan mashlahah perlu mendapat kriteria dan batasan-batasan tertentu sehingga keberadaan mashlahah tidak dijadikan sebagai satu “tempat lindung” untuk bisa melegalisasi permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori *mashlahah*. Menurut jumhur ulama’, untuk kriteria mashlahah apabila dilihat akan muncul sebagai berikut :<sup>76</sup>

- a. Kemashlahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al syariah*, dalil-dalil *kulli*, (*general* dari Al Qur’an dan As Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.<sup>77</sup>
- b. Kemashlahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.
- c. Kemashlahatan itu harus memberi kemanfaatan bagi sebagian besar masyarakat, bukan sebagian masyarakat kecil.
- d. Kemashlahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.
- e. Selain itu, konsep mashlahah mursalah ini dibatasi dalam aspek mu’amalah dan bukan bidang ibadah.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> A. Djazuli, *Fiqih siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 53

<sup>77</sup> Sholih Ibn Ghonim as-Sudlan, *al-Qowaid al-Fiqhiyah al-Kubra Wa Ma Tafarra’a Anha* (Riyadh: Dar Balansiyah, 1999), hlm. 517

Dari paparan data dan analisis di atas, peneliti dapat mentipologikan konstruksi pemikiran para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang menjadi tiga kelompok, yaitu : *konservatif*, *moderat* dan *progresif*. Peneliti akan membahas lebih lanjut secara berurutan agar tidak terjadi tumpang tindih pemaknaan dalam pengertian pemikiran tersebut.

Konservatif adalah sebutan bagi sikap tertutup dari pengaruh pembaharuan, mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi.<sup>79</sup> Dari penjelasan tersebut, peneliti menilai bahwa para informan yang telah diwawancarai sesuai dengan karakteristik konstruksi pemikiran ini, karena mereka menginterpretasikan suatu keadaan pada teks Al-Qur'an dan Hadist serta berpegang teguh pada literatur-literatur klasik. Para informan yang termasuk dalam kategori ini, berpendapat bahwa UU hanya mengakomodir tuntutan kaum hawa dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Sedangkan definisi dari moderat, mengutip Mufidah Ch dalam bukunya,<sup>80</sup> yaitu kelompok yang berdiri di antara dua ekstrim kanan dan ekstrim kiri, demikian pula para pemikir Islam yang cenderung memposisikan diri dalam dua kubu tersebut dapat dikelompokkan pada kategori ini. Adapun peneliti mengelompokkan para informan dalam kategori ini karena argumentasi mereka selain berdasar pada pemahaman tekstual, tetapi juga tidak menafikan pemahaman kontekstual. Dalam hal ini, para informan berpendapat bahwa

<sup>78</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta:Amzah, 2009), hlm. 167

<sup>79</sup> Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), hlm. 456

<sup>80</sup> Mufidah Ch, *Gender di Pesantren Salaf Why Not? : Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 305

poligami diperbolehkan, dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh negara. Namun jika dilihat pelaku mampu untuk berpoligami, maka negara tidak boleh mempersulitnya, karena teks dalam Al-Qur'an jelas-jelas memperbolehkan.

Adapun progresif yaitu usaha untuk selalu ingin lebih maju dengan mengadakan pembaharuan-pembaharuan.<sup>81</sup> Para informan dalam kategori ini beranggapan bahwa negara sebagai regulator berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan untuk mengatur dan menertibkan rakyat, tentang masalah poligami, termasuk di dalamnya ialah penerapan sanksi hukum bagi pelaku poligami yang menyalahi prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. UU tersebut sangat berperan aktif dalam menghindari terjadinya penyalahgunaan poligami terutama pihak laki-laki yang hanya berpandangan bahwa poligami sebagai pemuasan seks belaka dan merupakan bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Dalam kategori progresif ini, peneliti membedakannya menjadi dua, yaitu progresif normatif dan progresif feminis. Adapun yang dimaksud dengan progresif normatif adalah sikap terbuka pada masalah hukum, landasan Al-qur'an dan Hadist yang dipahami dengan pendekatan kontekstual dan dengan dibuatnya UU bertujuan untuk mengedepankan kemashlahatan umum. Sedangkan progresif feminis adalah sikap terbuka terhadap perubahan-perubahan dengan mengedepankan keberpihakan kepada kaum perempuan.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan dalam tabel 4.1 berikut ini:

---

<sup>81</sup> Widodo Amd, et. all, *Kamus*, hlm. 599

Tabel 4.1

**Tipologi pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang praktik poligami tanpa izin PA dan penerapan sanksi hukumnya**

Konservatif	Moderat	Progresif
<p><b>Thohir Luth**</b> <b>Hasby Harokan**</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak setuju dengan Konsep poligami dalam UU.</li> <li>2. Setuju dengan praktik poligami tanpa izin PA.</li> <li>3. Tidak setuju dengan penerapan sanksi hukum dalam praktik poligami tanpa izin PA.</li> </ol>	<p><b>Nurul Humaidi**</b> <b>Mansyur**</b> <b>Sulkanah*</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setuju dengan Konsep poligami dalam UU.</li> <li>2. Tidak setuju dengan praktik poligami tanpa izin PA.</li> <li>3. Tidak setuju dengan penerapan sanksi hukum dalam praktik poligami tanpa izin PA.</li> </ol>	<p><i>Normatif :</i> <b>Abdul Qodir*</b> <b>Mashudi*</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setuju dengan Konsep poligami dalam UU</li> <li>2. Tidak setuju dengan praktik poligami tanpa izin PA</li> <li>3. Setuju dengan penerapan sanksi hukum dalam praktik poligami tanpa izin PA.</li> </ol> <p><i>(lebih terbuka pada masalah hukum, landasan Al-qur'an dan Hadist yang dipahami dengan pendekatan kontekstual dan mengedepankan kemashlahatan umum)</i></p>
		<p><i>Feminis :</i> <b>Nurul Maulidah*</b> <b>Siti Asmah***</b> <b>Umu Hilmy***</b> <b>Lucky Endrawati***</b> <b>Hikmah Bafagih***</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setuju dengan Konsep poligami dalam UU</li> <li>2. Tidak setuju dengan praktik poligami tanpa izin PA</li> <li>3. Setuju dengan penerapan sanksi hukum dalam praktik poligami tanpa izin PA.</li> </ol> <p><i>(Mendekonstruksikan pemikiran baru yang sesuai dengan perubahan sosial dengan corak keberpihakan kepada kaum perempuan)</i></p>

Keterangan : \* Hakim, \*\*Ulama, \*\*\*Pegiat Kesetaraan Gender

Dari tipologi pandangan Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang praktik poligami tanpa izin PA dan penerapan sanksi hukumnya tersebut, dapat ditemukan beberapa perbedaan pendapat antara Hakim perempuan dan Hakim laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan gender antara keduanya dalam menyikapi permasalahan yang sama. Selain itu juga ditemukan perbedaan pendapat antara Ulama dari Muhammadiyah (Bapak Prof. Dr. Thohir Luth, MA dan Bapak Drs. H. Nurul Humaidi, M.Ag) yaitu tentang masalah praktik poligami dan penerapan sanksi hukumnya, dan hal ini dikarenakan Bapak Prof. Dr. Thohir Luth adalah pelaku poligami.

Adapun pendapat para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender tentang bentuk sanksi hukum bagi pelaku poligami tanpa izin PA yaitu baik berupa pembatalan perkawinan, pemecatan dari pekerjaan bagi PNS, didenda, dipenjara, disanksi pidana atas pemalsuan identitas dan dokumen, bahkan ada yang berpendapat seharusnya justru diisbat nikah. Untuk lebih jelasnya, peneliti mengklasifikasikan pendapat para Hakim, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender di kabupaten Malang dalam tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Bentuk sanksi hukum bagi pelaku praktik poligami tanpa izin PA**

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Bentuk sanksi hukum</b>
1.	Drs. Abdul Qodir, SH, MH*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatalan perkawinan</li> <li>- PNS dipecat dari pekerjaannya</li> <li>- Penjara minimal 1 tahun</li> <li>- Sanksi pidana atas pemalsuan identitas dan dokumen</li> </ul>
2.	Drs. H. Mashudi, S.Hi, M.H*	
3.	Umu Hilmy, S.H, M.Si***	
4.	Dr. Lucky Endrawati, S.H, M.H***	
5.	Nurul Maulidah S.Ag, M.H*	- Denda lebih dari 6 juta

6.	Siti Asmah***	- Moral force - Sanksi alternatif lain, selain denda dan kurungan, seperti bekerja sosial.
7.	Hikmah Bafagih, M.Pd***	- Sanksi nurani
8.	Drs. H. M. Nurul Humaidi, M.Ag**	- Isbat nikah

Keterangan : \* Hakim, \*\*Ulama, \*\*\*Pegiat Kesetaraan Gender

Sedangkan menurut hemat peneliti, bentuk sanksi bagi pelaku poligami tanpa izin PA dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu berupa sanksi hukum, sanksi agama dan sanksi sosial. Adapun sanksi hukumnya dapat diqiyaskan dengan sanksi agama, yaitu berupa *ta'zir* yang ditetapkan oleh *ulil amri* (di Indonesia, *ulil amri* adalah para pemegang otoritas legislasi atau yudikasi negara). Dalam hal ini, *ulil amri* diberi otoritas penuh untuk mengambil kebijakan kriminal, tetapi tetap berada dalam prinsip-prinsip umum hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). Selain itu pelaku poligami tanpa izin PA pastinya juga akan mendapatkan sanksi sosial, baik dikucilkan ataupun sampai *digrebek* atau disergap oleh masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep poligami dalam perundang-undangan di Indonesia pada hakikatnya menganut asas monogami, namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam UU No. 1 Th. 1974, PP No. 9 Th. 1975, PP No. 10 Th. 1983 jo. PP No. 45 Th. 1990, SE No. 08/SE/83, SE No. 48/SE/1990 dan Inpres No. 1 Th. 1991 tentang KHI. Pandangan para Hakim, Ulama dan Pegiat kesetaraan Gender di kabupaten Malang tentang konsep poligami dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pihak yang sepakat dengan adanya prosedur poligami, dengan alasan bahwa UU bertujuan untuk mengatur dan meregulasi para pelaku poligami agar tidak menyalahgunakan izin poligami, adapun perbedaan pendapat di antara para Hakim hanya sebatas pada proses izin poligami dalam penerapan syarat alternatif dan kumulatifnya. Dan yang kedua adalah pihak yang tidak sepakat, dengan argumen bahwa UU dianggap telah melanggar ketentuan dalam Al-Qur'an yang jelas-jelas memperbolehkan praktik poligami. Justru dengan peraturan tersebut akan membuka celah-celah alasan bagi pelaku poligami untuk tidak melaksanakan regulasi yang telah diatur.
2. Pandangan para Hakim, Ulama dan Pegiat kesetaraan Gender tentang praktik poligami tanpa izin PA terbagi menjadi dua pendapat, pertama yaitu mayoritas para Ulama yang tidak mempermasalahkan praktik

poligami tanpa izin PA dan kedua adalah para Hakim, salah satu Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender yang memperlmasalahkannya. Dari kelompok kedua yang memperlmasalahkan praktik poligami tanpa izin PA, di antaranya ada yang berpendapat bahwa yang terpenting adalah adanya izin baik dari isteri maupun PA, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa apapun bentuknya poligami pasti bermasalah, baik dengan izin terlebih lagi jika tidak ada izin. Perbedaan pendapat tersebut tidak lepas dilatarbelakangi oleh riwayat pendidikan, perilaku keagamaan, pola pikir, konstruk sosial dan faktor-faktor lainnya.

3. Dalam hal penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin PA, para Pegiat Kesetaraan Gender dan mayoritas Hakim sepakat dengan diberikannya sanksi hukum kepada para pelakunya. Adapun bentuk sanksi hukumnya berbeda-beda, baik berupa pembatalan perkawinan, pemecatan dari pekerjaan bagi PNS, didenda, dipenjara bahkan disanksi pidana atas pemalsuan identitas dan dokumen. Sedangkan para Ulama dan salah seorang Hakim tidak setuju dengan pemberian sanksi terhadap pelaku poligami tanpa izin PA, bahkan salah seorang diantaranya memberikan solusi bagi pelaku praktik poligami tanpa izin PA berupa isbat nikah.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada para Praktisi hukum dan Ulama agar mengkaji ulang perundang-undangan perkawinan di Indonesia, khususnya yang mengatur masalah poligami. Karena dalam pelaksanaannya, khususnya tentang masalah perizinan

poligami masih ditemukan ketidaksamaan persepsi antar Hakim dalam memutuskan suatu perkara.

2. Bagi para Praktisi hukum, Ulama dan Pegiat Kesetaraan Gender agar melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang prosedur poligami, karena paradigma masyarakat masih menganggap bahwa negara mempersulit praktik poligami. Padahal pada kenyataannya dalam memutuskan suatu perkara, para Hakim tidak hanya melihat regulasi yang ada, namun juga melihat situasi dan kondisi pelaku.
3. Bagi para pelaku poligami tanpa izin PA, diharapkan untuk benar-benar memahami akibat hukum dari praktik poligami tanpa izin PA, yaitu tidak adanya legalitas dan kekuatan hukum yang tentunya akan sangat berpengaruh kepada keabsahan perkawinan.
4. Bagi para pihak-pihak yang berwenang, diharapkan dapat memberantas para mafia hukum, karena ditemukan beberapa oknum Hakim, Advokat, Kyai serta P3N yang berani menikahkan secara sirri maupun memalsukan identitas bersurat nikah asli tapi palsu (ASPAL).
5. Bagi peneliti lain, kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan model dan parameter yang lebih luas, khususnya tentang penerapan sanksi hukum terhadap praktik poligami tanpa izin PA sebagai formulasi hukum di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Qadir, Faqihuddin. 2005. *Memilih Monogami*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1998. *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. t.t. *Bulughul Maram: Min Adillati Al-Ahkam*. Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta: LKis.
- Al-Banna, Jamal. 1997. *Nahwa Fiqh Jadid 3*. Kairo: Dar al-Fikr al-Islamy. Diterjemahkan oleh Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi. 2008. *Manifesto Fiqh Baru 3: Memahami Paradigma Fiqih Moderat*. Jakarta: Erlangga.
- Al-Jahrani, Musfir. 1996. *Poligami dari berbagai persepsi*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Jashshash. , t.t. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah.
- Al-Jazairy, Abi Abdur Rahman Abdul Majid Jum'ah. 2006. *Al-Qowaid al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Dar Ibn Qoyim.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. 1996. *al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Judai'I, Abdullah bin Yusuf. 2006. *Taisir Ilmi Ushul Fiqh*. Beirut: Muassasat al-Riyan.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. 2008. *Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra'*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2009. Departemen Agama RI. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Al-Sabuni, Muhammad 'Ali. t.t. *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Juz I. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Sudlan, Sholih Ibn Ghonim.1999. *al-Qowaid al-Fiqhiyah al-Kubra Wa Ma Tafarra'a Anha*. Riyadh: Dar Balansiyah.
- Al-Syathibi. 1997. *Al-Muwafaqot*. Jilid 2. Saudi: Dar Ibn Affan.

- Al-Thabari, Ibnu Jarir. 1978. *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- As-Syatsiri, Said Ibnu Nashir ibn Abdul Aziz. 2006. *Syarhu al-kitab Qowaid al-Ushul Wa Ma;aqidu al-Fushul*. Riyadh: Dar kunuz Isbiliya
- Amir, Abd al-Aziz. 1958. *al-Ta'zir fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Anderson, J.N.D. 1959. *Islamic Law In Modern World*. New York: New York University Press. Diterjemahkan oleh Machnun Husein. 1990. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Surabaya: Amarpres.
- An-Nadawi , Ali Ahmad. 2000. *Al-Qawaid al-fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Qolam
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. 1997. *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2006. *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- As-Sajastani, Abi Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'ats. t.t. *Sunan Abi Dawud*. Jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr.
- 'Audah, Abd. al-Qadir. 2005. *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'iy*. Beirut: Muassasat al-Risalah.
- Baltaji, Muhammad. t.t. *Ta'addud Az-Zaujaat*. Daarus Salam: Mesir.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2003. *Model Penelitian Fiqh*, Jilid 1. Bogor: Kencana.
- Bungin, M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Ch, Mufidah. 2010. *Gender di Pesantren Salaf Why Not? : Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*. Malang: UIN Maliki Press.
- , 2011. *Pesantren dan Gender: Potret Kesetaraan Gender di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur*, Makalah disajikan pada Seminar Internasional Islam.

- Dakhoir, Ahmad. 2010. *Penerapan alasan dan Prosedur Poligami dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Studi Penerapan Alasan dan Prosedur Poligami di Surabaya)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel. Tesis. tidak diterbitkan.
- Depdikbud, Tim. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana,
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh siyasah*. Jakarta: Prenada Media.
- dan Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta, Media Prenada.
- . 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan bintang Budaya.
- Esposito, John L. 2002. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Jilid 5*. Bandung: Mizan.
- Fanani, Muhyar. 2010. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS.
- Fillah, Efa. 2008. *Kartini menemukan Tuhan: Analisa wacana surat-surat R.A Kartini tahun 1899 – 1904*. Surabaya: Media Wacana Press.
- Hakim, Rahmat. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibn Sinan, Muhammad ibn ‘Ali. 1982. *al-Janib al-Ta’ziriy fi Jarimat al-Zina*. t.tp.: t.pn.
- Idrus, Nurul Ilmi. 2006. Poligini : Perdebatan Publik, Hukum dan Budaya, Dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan & Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif-kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy*. Diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari. 2009. *Tarikh Tasyri’: Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta:Amzah.

- Kusumasari, Diana. *Langkah hukum jika dikawini pria beristeri yang mengaku duda*, ditulis tanggal 12 Desember 2011, dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 1 Maret 2012
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- . 1972. *Family Law Reform In The Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute.
- Malang, Badan Pusat Statistik Kabupaten. 2011. *Kabupaten Malang Dalam Angka 2011*. Malang: Central Board of Statistik.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Muhadjir, Noeng. 1990. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mustofa, Agus. t.t. *Poligami Yuuk: Benarkah Al-Qur'an Menyuruh Berpoligami Karena Syahwat?*. Surabaya: Padma Press.
- Muthahari, Murtadha. 2001. *Hak-hak wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Nashirudin M. dan Sidik Hasan. 2009. *Poros-poros Ilahiyah Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim*. Surabaya: Jaring Pena.
- Nasir, M. Ridlwan. 2006. *Dialektika Islam dengan problem Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurrohmah, Leli. 2003. *Poligami: Saatnya Melihat Realitas*, *Jurnal Perempuan*, *Menimbang Poligami*, No. 31: 31 – 45.
- Penyusun, Tim. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Qardhawi, Yusuf. 1985. *Halal dan Haram dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq. 2001. Jakarta: Robbani Press.

- Quthb, Sayyid. 2001. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Radjab, Budi. 2003. Meninjau Poligami : Perspektif Antropologis dan Keharusan Mengubahnya, *Jurnal Perempuan, Menimbang Poligami*, No. 31. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Rakhmawati, N. Rosyidah. 2005. Poligami di Indonesia Dilihat dari Aspek Yuridis Normatif, Dalam Rochayah Mahali (ed.), *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari UU Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1994. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. Bandung: Pustaka.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Said, Afifudin. 2007. *Poligami*. Solo: Media Insani Publishing.
- Setiady Akbar Purnomo dan Husaini Usman. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. bumi Aksara.
- Shadily, Hassan. t.t. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-van Hoeve.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. II. Jakarta: Lentera Hati.
- . 2008. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siroj, A. Malthuf. 2012. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia : Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Su'adah. 2003. Poligami Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 10, No. 2, 226 – 233. Malang: Fakultas Hukum UMM.
- Sumbulah, Umi. 2011. *Gerakan Fundamentalisme Islam di Malang*, Makalah disajikan pada Seminar Internasional Islam dan Kedaerahan: Potret Jawa

Timur, Kerjasama UIN Maliki Malang dan Monash University. Malang 25-26 Oktober.

Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sunaryo, Agus. 2010. *Jurnal Studi Gender & Anak: Poligami di Indonesia, Sebuah Analisis Normatif Sosiologis*, Vol.5, No. 1. Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto.

Sutopo, HB. 1981. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Syahrur, Muhammad. 2007. *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press.

Thalib, Sayuti. 2007. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Wadud, Amina. 1994. *Wanita di Dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.

Widodo Amd, et. All. 2002. *Kamus Ilmiah Populer; dilengkapi EYD dan Pembentukan Istilah*. Yogyakarta: Absolut.

Zaidan, Abdul Karim. 2008. *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawai'id Al-Fiqhiyyah*. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida. *Al-Wajiz : 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Al-Kautsar.

Zamakhshari. 1966. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Al-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil fi Wujuh Al-Ta'wil*. Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi.

Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Zuhri, Saifuddin. 2011. *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<http://www.detikNews.com>, diakses tanggal 25 Februari 2012.

<http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 1 Maret 2012

<http://www.malangkab.go.id>, diakses tanggal 25 Februari 2012

Wawancara, Abdul Qadir, 8 Maret 2012

Wawancara, Sunkanah Hasyim, 10 Maret 2012

Wawancara, Nurul Maulidah, 17 Maret 2012

Wawancara, Mashudi, 20 Maret 2012

Wawancara, Nurul Humaidi, 8 Maret 2012

Wawancara, Thohir Luth, 13 Maret 2012

Wawancara, Hasby Harokan, 15 Maret 2012

Wawancara, Mansyur, 15 Maret 2012

Wawancara, Siti Asmah, 11 Maret 2012

Wawancara, Umu Hilmy, 19 Maret 2012

Wawancara, Lucky Indrawati, 20 Maret 2012

Wawancara, Hikmah Bafagih, 20 Maret 2012

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) tahun 2004

Instuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008

Surat Edaran No. 08/SE/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Surat Edaran No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## BIOGRAFI PENELITI



Lia Noviana S.HI, lahir di Madiun 03 Desember 1986. Riwayat pendidikan dimulai dari MI Fathul Ulum Madiun tahun 1999, menamatkan KMI Gontor Putri Mantingan Ngawi tahun 2005, S1 di ISID Gontor Ponorogo Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum tahun 2009, dan Program Pascasarjana di UIN Maliki Malang Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah tahun 2012.

Pengalaman organisasi yang pernah dijabat antara lain, Ketua panitia OPSPEK tahun 2007, Panitia Pengiriman Kontingen Pramuka ke Jambore Dunia di Inggris tahun 2007, Bindamping Lomba Prestasi Kepramukaan XIII Regional Jawa Timur di Wana Wisata Coban Rondo Malang tahun 2008, Ketua Dewan Mahasiswa ISID Gontor Divisi Mantingan tahun 2009, Guru di Pondok Modern Gontor Putri 1 tahun 2006-2010, Pengasuh dan Guru di Internasional Boarding School SMP Al-Izzah Batu tahun 2010-2011, Guru di SMK Muhammadiyah 03 Singosari Malang tahun 2011-2012.

Adapun Prestasi yang pernah diraih antara lain, mendapat Beasiswa sebagai "Santriwati Teladan" dalam kunjungan Menteri Pendidikan di Gontor Putri 1 tahun 2003, Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Arab pada Pekan Khutbatul Arsy di Gontor Putri 1 tahun 2003, Juara 1 Lomba Mengarang Bahasa Arab (Insyah) pada Perkemahan Pramuka Santri Nusantara di Bumi perkemahan Cibubur Jakarta tahun 2006, Juara 3 Lomba Miss Campus di ISID Gontor Putri tahun 2008.

## UU NO. 1 TH. 1974 TENTANG PERKAWINAN

### DASAR PERKAWINAN

#### Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

**PP RI NO. 9 TH. 1975 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 1 TH. 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**BAB VIII  
BERISTERI LEBIH DARI SEORANG**

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah :
  - i. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - ii. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - iii. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
  - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

## Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

## Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500
  - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), (11), (13), (44), Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

**PP RI NO. 10 TH. 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN  
PERCERAIAN BAGI PNS**

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) PNS wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki dan tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :

- a. ada persetujuan tertulis dari isteri
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

#### Pasal 11

(1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat Hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :

- a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami ;
- b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

- a. bertentangan dengan ajaran/perraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
- b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

- d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

#### Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan
- (4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

#### Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

#### Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**PP RI NO. 45 TH. 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP RI NO. 10 TH. 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PNS**

**Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

2. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

3. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut : "(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya “.

4. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

5. Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.

6. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden."

7. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

"Pasal 14

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah"

8. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 48/SE/1990  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PP NO. 45 TH. 1990 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PP NO. 10 TH. 1983**

**I. PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA YANG AKAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG.**

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin tersebut.
4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin tersebut.
5. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
6. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
7. Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

**IV. PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA TIDAK DIJINKAN MENJADI ISTRI KEDUA/ KETIGA/ KEEMPAT.**

1. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
2. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

## KOMPILASI HUKUM ISLAM

### BAB IX

#### BERISTERI LEBIH SATU ORANG

##### Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

##### Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

##### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

##### Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. adanya persetujuan isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila

tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

#### Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

### BAB XI

#### BATALNYA PERKAWINAN

#### Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

#### Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

## COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD KHI)

### BAB II

#### ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN PERKAWINAN

##### Pasal 2

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaaqan ghaliidzan) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

##### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 3

- (1) Asas perkawinan adalah monogami (tawahhud al-zawj).
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar asas sebagai-mana pada ayat (1) dinyatakan batal secara hukum.

##### Bagian Kedua

##### Prinsip

##### Pasal 4

Perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan (al-taraadli), kesetaraan (al-musaawah), keadilan (al 'adaalah), kemaslahatan (al-mashlahat), pluralisme (al-ta'addudiyyah), dan demokratis (al diimuqrathiyyah).

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA (RUU HMPA)  
BIDANG PERKAWINAN**

**B A B IX  
BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG**

Pasal 50

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, dibatasi hingga empat orang isteri.
- (2) Untuk dapat beristeri lebih dari seorang, suami disyaratkan mampu memberikan nafkah lahir dan batin serta berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 51

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat, dapat diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dini-kahinya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Pasal 52

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 53

- (1) Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan; atau
  - d. terdapat alasan lain yang dibenarkan menurut hukum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dibuktikan dengan keterangan tim dokter rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah atas permintaan pengadilan.

Pasal 54

- (1) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) maka untuk memperoleh izin Pengadilan, harus dipenuhi pula syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan isteri/isteri-isteri; dan
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- (2) Persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan ter-tulis, harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila:
  - a. isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai perse-tujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;
  - b. tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
  - c. sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

#### Pasal 55

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan, dan terhadap penetapan ini tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

### B A B XXI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 142

Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 144

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 147

Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

#### Pasal 150

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 merupakan tindak pidana pelanggaran, dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 144, Pasal 146, dan Pasal 147 adalah tindak pidana kejahatan.